NILAI-NILAI *SARA'* DALAM SISTEM *PANGADERENG* PADA PROSESI *MADDUTA* MASYARAKAT BUGIS BONE PERSPEKTIF '*URF*

OLEH
MUHAMMAD SABIQ
NIM 15780011

PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

NILAI-NILAI SARA' DALAM SISTEM PANGADERENG PADA PROSESI MADDUTA MASYARAKAT BUGIS BONE PERSPEKTIF 'URF

OLEH
MUHAMMAD SABIQ
NIM 15780011

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama

: Muhammad Sabiq

NIM

: 15780011

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Proposal: Nilai-nilai Sara' dalam Sistem Pangadereng pada Prosesi

Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang Tesis

Pembimbing I

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag NIP. 196 12311992031046 Pembimbing II

Dr. Sudirman, MA NIP. 19770822205011003

Mengetahui,

Ketua Program Magister al-Ahwal Syakhsiyyah

Dr. Hj. Úmi Sumbulah, M.Ag NIP.197108261998032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Muhammad Sabiq

NIM

: 15780011

Program Studi

: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian

: Nilai-nilai*Sara'* dalam Sistem *Pangadereng* Pada Prosesi *Madduta* Masyarakat Bugis Bone

Perspektif 'Urf

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari teryata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

FAEF85604923

Batu, 30 November 2017

Hormat saya,

Muhammad Sabiq NIM. 15780011

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Nilai-nilai Sara" dalam sistem Pangadereng pada prosesi Madduta masyarakat Bugis Bone perspektif 'Urf' ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2017.

Dewan Penguji,

Dr. Nasrullah, M.Th.I NIP. 198112232011011002

Dr. H. Badruddin, M.H.I NIP. 196411272000031001

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. NIP. 196912311992031046

Dr. Sudirman, MA. NIP. 19770822205011003 Ketua

Benguji Ukama

nggota

Anggota

Mengetahui Direktur Pascasarjana,

NIP. 195507171982031005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, dengan rahmat dan hidayah Allah SWT penulisan tesis dengan judul "Nilai-nilai Sara' dalam Sistem Pangadereng pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf" dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di hari akhir kelak; amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka dengan penuh kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

- 1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag., dan Dr. Sudirman, MA., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau selama ini.
- Dr. Zaenul Mahmudi, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau selama ini.
- 6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing serta mengamalkan

- ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
- 8. Drs. KM. H. Syarifuddin HusainM.H (alm) dan Dra. Hj. Nurhayati Rahman, S.Agkedua orang tua hebat penulis yang telah berkorbansegala hal dengan cinta, kasih sayang serta doa-doanya untuk penulis. Semoga Allah SWT dan Para Rasul-Nya memberi syafaat bagi mereka di hari akhir kelak. Amin Allahumma Amin.
- 9. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Andi Muftihaturrahma S.Psi. yang telah meluangkan waktu untuk bercerita apapun. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Alm. Bpk. Asmatriadi Lamallongen, Keluarga Besar Sabiqul Haq, Paman dari Ayah: Om Rahmatunnair beserta Tante Khadijah, Keluarga Besar Tanoker Ledokombo, Sahabat Seperjuangan Angkatan 2015 A & 2016BPascasarjana UIN Malang, Sahabat/i PMII Rayon Radikal Al-Faruq, Sahabat Teatre Larva, Keluarga Besar UKM Unior UIN Malang (Khususnya Bidang PST), Sahabat Bhinneka Encompass Indonesia, Keluarga Besar Stand Up Comedy Malang, Kolega Malabar Project, dan Saudara/i penghuni Asrama Hasanuddin, Keluarga Besar IKAMI Sulsel Cab. Malang, Sahabat Sabeq dan semua yang mendoakan. Sekali lagi terima kasih.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca demi kebaikan penulis di masa mendatang sangat kami harapkan untuk memperbaiki karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin yaa Rabbal 'Alamin*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

- = Tidak ditambahkan
- dl = ض

= b

ے = th

ت = t

= dh

ت = ts

= '(koma menghadap ke atas)

= j

gh = gh

= h

= f

 $\dot{z} = kh$

q = q

= d

= k

= dz

J = 1

 $\int = r$

= m

z = z

ن = n

 ω = s

 $= \mathbf{w}$

ش = sy

 \bullet = h

= sh

ي = y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masingmasing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قل menjadi qâla

Wokal (i) panjang = î misalnya فيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti contoh berikut:

menjadi qawlun قول misalnya و menjadi qawlun

Diftong (ay) = خیر misalnya خیر menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (5)

Ta' marbûthah (5) ditrasliterasikan dengan "t" jika berada di tengahtengahkalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan denganmenggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri darisusunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t"yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (¾) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhâfah*), maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia-kan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	
الملخص	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	
F. Definisi Operasional	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Sara' dalam Sistem Pangadereng	
B. Peminangan Adat Bugis	21
C. Khitbah	24
D. Konsep 'Urf Abdul Wahab Khallaf	31
E. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Latar Penelitian	39

D. Data dan Sumber Data	.40
E. Teknik Pengumpulan Data	.41
F. Teknik Analisis Data	.43
G. Pengecekan Keabsahan Data	.45
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	.47
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone	.47
B. Tradisi Madduta Masyarakat Bugis Bone	.51
BAB V TINJAUAN 'URF TERHADAP PROSESI MADDUTA	.81
A. Paita atau Mattiro	.81
B. Mammanu-manu atau Mappese'-pese'	.83
C. Madduta atau Massuro	.86
D. Mappettu AdaatauMappasiarekeng	.90
BABVI PENUTUP	.99
A. Kesimpulan	.99
B. Saran	.100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.



ABSTRAK

Muhammad Sabiq, 2017, *Nilai-nilai Sara' dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf.* Tesis.

Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Dosen Pembimbing: (1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., (2) Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Bugis, Pangadereng, Tradisi, Madduta, Perkawinan, 'Urf.

Masyarakat di Indonesia memiliki adat kebudayaannya masing-masing dalam melaksanakan perkawinan. Hal tersebut tergambar dalam prosesi perkawinan yang terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanaan sesuai hukum adat. Namun pada perkembangannya dalam pelaksanaan perkawinan akan ada permasalahan. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone, khususnya tradisi *madduta*yaitu prosesi adat pra-perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone.

Maka dalam tesis ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah apa saja bentuk dan makna prosesi *madduta* serta bagaimana tinjauan *'urf* terhadap *sara'* dalam prosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone.

Penelitian ini termasuk penelitian yurudis empiris atau field research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif ,sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif.

Hasil penelitian ini sendiri menyimpulkan bahwa tradisi *madduta* merupakan pra perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone melalui tahapan-tahapan, yakni: tahap pertama *paita*, kemudian dilanjutkan ke tahap *mammanu'-manu'* atau *mappese'-pese*, lalu lanjut ke tahap *massuro* atau *madduta*, sekaligus mengadakan *massita-sita*. Setelah itu tahap *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*, yang dirangkaikan denganpelaksanaan *mappenre balanca* atau pemberian uang bantuan pengadaan pesta perkawinan beserta mahar sesuai pembicaraan saat *massuro*.

Adapun tinjauan 'urfsecara umum terkait dengan tradisi madduta'dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone, dapat dipastikan sarat dengan nilai-nilai Islam dengan dipadukan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari proses awal peminangan sampai kepada acara perkawinan, sarat dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang Islam. Dengan demikian, secara keseluruhan tradisi madduta masyarakat Bugis Bone dapat dikategorikan sebagai al-'urf yang shahih atau al-'adahas-shahih.

ABSTRACT

Muhammad Sabiq, 2017, *The Values of Sara' in Pangadereng System Towards The Procession of Madduta in The 'Urf Perspective of Bugis Bone Society.* Thesis. Master Program Al-ahwalAl-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana MalikIbrahimStateIslamic University of Malang. Thesis Advisor: (1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., (2) Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Bugis, Pangadereng, Tradition, Madduta, Marriage, 'Urf

People in Indonesia have their own cultural customs in carrying out marriage. This is reflected in the marriage procession which consists of several stages that must be implemented according to customary law. But in its development in the implementation of marriage there will be problems like the marriage implementation of Bugis Bone society, especially the tradition of *madduta*, the procession of pre-marriage custom in Bugis Bone society.

This thesis will discuss the main problem of what kind of form as well as the meaning of *madduta* procession and the observation of *'urf* towards *sara'* inBugis Bone's *madduta* procession. This research used empirical jurisdiction/field research and use qualitative approach as the research method. Data collections that are used are observation and interview. Then, the data obtained by using the descriptive qualitative method.

The results of this study conclude the tradition of *madduta* is pre-marriage in Bugis Bone society through the stages, namely: the first stage of *paita*, then proceed to stage *mammanu'-manu'* or *mappese'-pese*, then go to *massuro* or *madduta* stage, as well as *massita-sita*. After that, there are *mappettuada* or *mappasiarekeng*, which coupled with the implementation of *mappenrebalanca* or grant money for the provision of marriage party along with dowry according to the talk during *massuro*.

As for the 'urf review in general relating to the tradition of madduta in the marriage of Bugis Bone society, it can be ascertained by Islamic values combined with cultural values and customs that are not contrary to Islamic teachings. Started from the initial process of marriage to the wedding ceremony that is inseparable from the values of Islam. Thus, the overall tradition of Bugis Bone societymadduta can be categorized as al-'urf shahihor al-'adah as-shahih.

الملخص

محمد سابق، 2017، القيم سارة في نظام بانغاديرينج في موكبوتا موكب بوجيس العظام المجتمع منظور "،العرف. أطروحة. برنامج الماجستير الأحول السيخشية، كلية الشريعة، M.Ag. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (1) د. ه. فاضل سج، M.Ag. (2) د. سوديرمان،

كلمات البحث: بوجيس، بانغاديرنغ، التقليد، مادوتا، الزواج، العرف.

الناس في إندونيسيا لديهم العادات الثقافية الخاصة بهم في الزواج. وينعكس ذلك في موكب الزواج الذي يتألف من عدة مراحل يجب تنفيذها وفقا للقانون العرفي. ولكن في تطورها في تنفيذ الزواج سيكون هناك مشاكل. كما هو الحال في تنفيذ الزواج من مجتمع بوجيس العظام، وخاصة تقليد مادوتا، وهذا هو موكب العرف قبل الزواج في مجتمع بوجيس بون.

حتى في هذه الأطروحة، القضية الرئيسية هي ما شكل ومعنى الموكب موادوتا وكيف العرف سارة! في موكب موادتافي مجتمع بوجيس بون.

هذا البحث هو الاختصاص التجريبي أو البحث الميداني. النهج المستخدم هو النهج النهج النهج النهج النوعي، في حين أن جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلة. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام وصفي.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن تقاليد المادوتا هي قبل الزواج في مجتمع بوجيس العظام من خلال المراحل، وهي: المرحلة الأولى هي بايتا، ثم الانتقال إلى مرحلة مامانو امانو امانو أو مابيسيسي بيس ا، ثم انتقل إلى ماسورو أو مادوتا المرحلة، وكذلك عقد ماسيتا سيتا. بعد ذلك هو مابيتو أو ماباسياريكنغ المرحلة، التي اقترن مع تنفيذ مابينر بالانكا أو منح المال لتوفير حفل الزواج جنبا إلى جنب مع المهر وفقا للحديث خلال ماسورو.

أما بالنسبة إلى "مراجعة العرف بشكل عام المتعلقة بتقاليد المادوتا في زواج مجتمع بوجيس بون، فإنه يمكن التأكد من كامل القيم الإسلامية جنبا إلى جنب مع القيم الثقافية والعادات التي لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية. بدءا من العملية الأولية للزواج اقتراح إلى حفل الزفاف، محملة ولا ينفصل عن قيم الإسلام. وهكذا، يمكن تصنيف التقاليد العامة لجماعة بوغيس بون على أنها العرف الشحيح أو العادة الشحح

BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak ajaran Islam diterima oleh kerajaan Bone terjadilah harmonisasi antara sara' (syariat Islam) dan hukum adat dalam sistem pangadereng¹ masyarakat Bugis Bone yang didalamnya juga termasuk prosesi madduta (peminangan), baik secara ritual maupun makna. Praktik madduta terlaksana berdasarkan sumber hukum yang berlaku bagi masyarakat Bugis. Pada awalnya, sistem ini hanya berkisar padaade', bicara, rapang dan wari. Namun, dengan diakuinya Islam sebagai agama di kerajaan Bone, maka syariat Islam pun masuk dalam pangadereng yang kemudian lebih dikenal dengan istilah sara'.²

Prosesi *madduta* di kalangan masyarakat Bugis Kecamatan Tanete Riattang Kabupatan Bone merupakan bagian dari tradisi pra-perkawinan masyarakat Bugis. Biasanya pihak perempuan melakukan pertemuan (musyawarah) atau *massita-sita* dengan keluarganya perihal adanya lamaran dari pihak laki-laki. Ketika pihak keluarga si perempuan tersebut sudah setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan atau mengutusan dari pihak laki-laki datang untuk memperjelas kedatangannya.

¹Pangadereng adalah norma yang mengatur setiap orang Bugis dalam bertingkah laku terhadap sesama manusia dan pranata sosialnya, sehingga menimbulkan dinamika dalam masyarakat. Lihat Mattulada, *LATOA Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 54-55.

²Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas* (Makassar: La Galigo Press, 2012), h.176.

Pada acara *madduta* (biasanya digabungkan dengan *mappettuada* guna mempersingkat waktu), pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang saat *mammanu-manu* dan *mappese-pese* secara tidak resmi, serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal-hal pinangan. Pada waktu peminangan, keluarga perempuan berkumpul di rumah orang tua atau wali perempuan. Beberapa orang tua berpakaian adat resmi/lengkap. Demikian pula rombongan pihak laki-laki atau orang-orang yang menjadi utusan pihak laki-laki juga berpakaian adat resmi, seperti tuan rumah. Pada tahapan ini, paling umum membicarakan tentang penentuan hari pernikahan, jumlah *doi balanca* (uang belanja), dan *doi sompa* (mahar).

Titik berat permasalahan seringkali pada doi balanca dan doi sompa, hal ini tidak jarang menyebabkan peminangan menjadi batal karena pihak perempuan memasang harga doi sompa (mahar) serta doi balanca yang terlampau tinggi. Bahkan standarisasi masyarakat Bugis Bone saat ini dalam menentukan uang mahar tergantung dari tingkat pendidikan atau strata sosial perempuannya. Pada umumnya yang berlaku, standar doi sompa berkisar (minimal) 50 juta bagi gadis yang hanya lulus SMA, sedangkan doi balanca nilainya bisa jauh lebih tinggi daripada doi sompa. Inilah yang kemudian membuat pihak laki-laki merasa diberatkan sehingga batal suatu pernikahan. Belum lagi hal tersebut akan menjadi hal yang sensitif bagi kedua pihak setelah mempelai mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga seringkali terjadi pertikaian antar keluarga demi mempertahankan harga diri masing-masing pihak.

Kasus lainnya adalah fenomena *silariang* atau kawin lari. Fenomena ini banyak terjadi sebab calon mempelai laki-laki serta perempuan merasa diberatkan dan tidak mendapat restu dari pihak kedua keluarganya, maka kawin lari pun dianggap menjadi alternatif untuk mendapatkan restu dikemudian hari. Belum lagi kasus hamil diluar nikah seperti menjadi *trend* di kalangan muda-mudi Kabupaten Bone. Bahkan masyarakat; khususnya orang tua, menganggap pernikahan dini (sebab hamil diluar nikah) menjadi hal yang lumrah, sehingga esensi dan sakralitas pernikahan hanyalah formalitas belaka.

Pada hakikatnya, masyarakat Bugis Bone saat ini sudah menjunjung tinggi perkawinan, karena perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang paling besar berkahnya di dalam konsep *hablum min al-nas.* Sehingga Rasulullah SAW secara gamblang menyatakan bahwa nikah adalah sunnahku. Maka dari itu pelaksanaan perkawinan dalam Islam harus dipermudah. Namun kenyataannya proses pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis Bone agak rumit; khususnya pada tahapan-tahapan *madduta* (peminangan). Akibatnya tidak jarang dijumpai adanya praktek perjudian, mabuk-mabukan, hingga rusaknya silaturahmi.

Fenomena-fenomena di atas semakin menguatkan bahwapelaksanaan rangkaian prosesi *madduta* di kalangan masyarakat Bugis Bone terdapat ketimpanganyang masih bertahan di luar rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Khususnya di dalam pelaksanaan *madduta* tersebut merupakan hasil

³ M.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: IHC, 1986), h. 13.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II (Cet. VIII; Bairut-Libanon: Dar al-Kitab al'Arabiy, 1978 M/1407 H), h. 5.

kebiasaanyang dilahirkan oleh umat Islam itu sendiri. Sementara aktivitas lainnya mengacu kepada upacara adat yang bukan berasal dari ajaran Islam, tetapi ditolerir dan dipertahankan setelah mengalami proses penyesuaian dari bentuk aslinya; yang kemudian menyatu sebagai rangkaian pelaksanaan peminangan yang dianggap Islami oleh masyarakat Bugis Bone.

Upacara ritual sebagai rangkaian prosesi *madduta* dalam bentuknya yang sekarang, sebagian orang melihat esensinya akan membahayakan eksistensi aqidah Islam jika tetap dibiarkan tumbuh, namun sebagian yang lain melihatnya tidak membahayakan keyakinan Islam, bahkan digolongkan sebagai budaya yang bernuansa Islam khas masyarakat Bone.

Terlepas dari kontradiksi atau tidaknya upacara peminangan yang dipraktikkan masyarakat Bugis Bone, namun yang terpenting bahwa upacara-upacara tersebut masih hidup di tengah-tengah masyarakat, walaupun di sana-sini telah mengalami pergeseran nilai dan telah tersentuh nuansa ke-modern-an. Namun demikian, praktik tersebut harus tetap mendapat sorotan khususnya Islam. Terlebih lagi Islam sebagai agama universal, bersifat fleksibel melihat kondisi masyarakat dan melihat kemaslahatan umat manusia yang menjadi tujuan syariat, maka Islam tidak serta-merta menganggap praktik yang hidup dalam masyarakat sebagai sesuatu yang kontroversial.⁵

Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Bugis Bone. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis pergeseran yang terjadi antara hukum Islam dan sistem *pangadereng*

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet, I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 45.

dalam proses *madduta* itu sendiri yakni dengan konsepʻ*urf* dalam kitab ʻ*IlmuUshul al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf. Kitab ini memuat tentang uraian '*urf*, serta menjelaskan tentang pengertian dan pembagiannya, lalu pada bagian hukum '*urf* ditegaskan tentang upaya memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Penggunaan konsep '*urf* Abdul Wahab Khallaf karena praktis dan memudahkan peneliti untuk menggunakannya sebagai acuan analisis sebuah kebiasaan atau tradisi.

Berangkat dari itu, konsep '*urf* ini nantinya digunakan untuk menganalisis nilai-nilai *sara*' terhadap sistem *pangadereng*, khususnya pada prosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone sehingga menarik untuk diteliti dalam upaya memahami dinamika pergeseran yang terjadi di masyarakat, yang pada hakekatnya ada gejala yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Mengacu dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

- Bagaimana bentuk dan makna prosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone Kecamatan Tanete Riattang?
- 2. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap sara' dalam prosesi madduta masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan bentuk dan makna prosesi manduta masyarakat Bugis Bone.
- 2. Untuk menganalisis tinjauan '*urf* terhadap *sara*' dalamprosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone Kec. Tanete Riattang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis nilai-nilai sara' terhadap prosesi peminangan masyarakat Bugis Bone berdasarkan tinjauan 'Urf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hal tersebut.
- Sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Bone pada khususnya dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan keluarga Islami di Kabupaten Bone.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kaijan terhadap hal-hal serupa.

- 1. H. Andi Rasdiyanah (Mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga, 1995) membuat Disertasi yang berjudul Integrasi Sistem Panggadereng dengan Sistem Syari'at sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa. Dalam penelitiannya, penulis mengemukakan bahwa integrasi Panggadereng dengan sistem syariat masyarakat Bugis, pada dasarnya sejalan dengan hukum Islam. Inti dari proses integrasi tersebut ialah usaha untuk mengaktualkan kembali nilai-nilai dalam panggadereng sebagai bentuk sinergisitas norma agama dan budaya masyarakat.
- 2. Syarifuddin Latif, (Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2010) membuat Disertasi Doktor (tidak diterbitkan) yang berjudul Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis: Tellumpoccoe Perspektif Hukum Islam. Penelitian disertasi ini membahas prosesi pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Tellumpoccoe; yaitu Bone, Soppeng dan Wajo, kemudian dianalisa dari sisi Hukum Islam. Dalam hal ini, prosesi perkawinan masyarakat Bugis Tellumpoccoe telah mengalami Islamisasi, sehingga dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lebih jauh Syarifuddin Latif menegaskan bahwa budaya perkawinan masyarakat Bugis Tellumpoccoe ini tidak ditemukan pertentangan dengan ajaran Islam.

- 3. Muhiddin Litti, (Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2006) membuat Tesis yang berjudul Pengaruh 'Urf dalam Penetapan Hukum (Analisis Penerapan Epistemologi 'Urf dalam Putusan Pengadilan Agama). Penelitian ini berangkat dari argumen para fuqaha yang berpendapat bahwa hukum akan berubah seiring dengan perubahan waktu dan ruang. Karena perilaku kehidupan masyarakat sebagai hukum adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan stabilitas kehidupan masyarakat di mana aturan itu diberlakukan. Maka penulis menyimpulkan bahwa 'urf (kebiasaan atau adat) dapat memengaruhi penerapan hukum pada Pengadilan Agama. Dengan syarat, penegak hukumnya (hakim) harus menguasai betul metodologi ijtihad dan proses penemuan dan penetapan hukum.
- 4. Patmawati, dalam Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies Volume 6
 Nomor 2 September 2016 yang berjudul Peranan Nilai Philosofi Bugis
 Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi
 Selatan. Penelitian ini membahas Nilai philosopi Bugis khususnya konsep
 tentang ketauhidan, yakni Tuhan Yang Maha Esa atau ke-Esa-an Allah,
 bersumber dari Ephos Galigo, yaitu Dewataseuae (Dewata yang Tunggal),
 Datu Palanro (Sang Pencipta), Aji Patoto (Sang Pengatur), La Puang e
 (Yang Dipertuan). Dialah yang pertama, yang mengaruniakan rahmat dan
 menghukum orang yang bersalah.

- 5. Nurlia, dosen Univrsitas Negeri Makassar dan Nurasiah, mahasiswi Pascasarjana Mercu Buana Yogyakarta, dalam *Jurnal Dakwah Tabligh, Vol 18, No 1 (2017)* yang berjudul **Sunrang Tanah Sebagai Mahar untuk Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugis Makassar**. Penelitian dalam jurnal ini membahas tanah yang digadaikan atau dipinjamkan sebagai mahar untuk mempertahankan serta melindungi hak hidup perempuan dari suaminya. Secara umum menggadaikan tanah bertujuan sebagai pegangan bagi perempuan melakukan modal usaha sehingga dapat membantu suaminya dalam hal ekonomi.
- 6. Ahmad Pattiroy & Idrus Salam (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), dalam *Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008* yang berjudul **Tradisi** *Doi Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi. Penelitian dalam jurnal ini menjelaskan tentang kedudukan *doi menre* dalam pernikahan adat Bugis di Jambi. *Doi menre* adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat: persoalan *doi menre* dalam hukum Islam masuk dalam hal yang *tahsiniyyah* walaupun menurut adat *doi menre* masuk dalam katagorisyarat dalam pernikahan adat.

Peneliti juga memaparkan hukum *doi menre* dalam syariat Islam adalah *mubah*, karena kedudukannya sebagai *hibah*. Jadi boleh diberikan, boleh juga tidak. Sedang dalam hukum adat, (diatur dalam *pangaderreng*) *doi menre* menjadi kewajiban (syarat) pernikahan bagi mempelai laki-laki.

7. Nasruddin (Staff Pengajar Fakultas Adab dan Humaniora), judul penelitian Peran Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone dalam Jurnal Adabiyyah Vol. XIV Nomor 1/2014. Peneliti menjelaskan peran penting Raja Bone ke XIII terkait penyebaran agama Islam, dimana La Maddaremmeng melakukan perombakan struktur kerajaan sejak Syariat (sara') masuk dalam sistem pangadereng, termasuk meghancurkan berhala yang tidak sesuai syariat Islam.Selain itu, ia menghapuskan pelapisan sosial yang dinilai mengeyampingkan hak-hak masyarakat bawah, seperti gaji/upah yang sesuai dengan usahanya.

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, berikut gambarannya dalam bentuk tabel:

No	Nama Pe <mark>neliti,</mark> Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	H. Andi Rasdiyanah, Integrasi Sistem Panggadereng dengan Sistem Syari'at sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa, tahun 1995.	- Lokasi penelitian Penelitian lapangan (field research)	- Topik penelitian hanya seputar Panggadereng dan syariat Islam secara keseluruhan.	Nilai-nilai Sara' dalam sistem Pangadereng dalam Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
2.	Syarifuddin Latif, Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis: Tellumpoccoe Perspektif Hukum Islam, tahun 2010.	- TopikPerkawi nan Adat masyarakat Bugis - Penelitian lapangan (field research)	- Lokasi penelitian terlalu luas Lebih fokus mengkaji Islamisasi adat pada 3 lokasi penelitian	Nilai-nilai Sara' dalam sistem Pangadereng dalam Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf
3.	Muhiddin Litti, Pengaruh 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam (Analisis Terhadap Penerapan Epistemologi 'Urf Pada Putusan PA), 2006	Penggunaan konsep 'urfPenelitian Kualitatif	- Fokus penelitian pada pengaruh <i>urf</i> bagi putusanhakim Pengadilan Agama	Nilai-nilai Sara' dalam sistem Pangadereng dalam Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf
4.	Patmawati,Peranan Nilai Philosofi Bugis Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, tahun 2016.	- Mengkaji Proses Pengislaman Kerajaan Bugis- Makassar dari sisi historisnya	- Mengali nilai filosofi dari fase-fase Pengislaman Kerajaan Bugis- Makassar - Fokus pada makna ketauhidan masyarakat Bugis pasca masuknya Islam	Nilai-nilai Sara' dalam sistem Pangadereng dalam Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
5.	Nurlia, Sunrang Tanah Sebagai Mahar untuk Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugis Makassar, tahun 2017.	- Kajian Perkawinan Bugis- Makassar - Menjelaskan tahapan peminangan Bugis- Makassar	- Kajian siri' pada psikis Perempuan dalam tradisi perkawinan Bugis- Makassar - Tradisi Sunrang Tanah sebagai mahar.	Nilai-nilai Sara' dalam sistem Pangadereng dalam Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf
6.	Ahmad Pattiroy & Idrus Salam, <i>Tradisi Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi</i> , tahun 2008.	- Tradisi Perkawinan adat Bugis - Deskripsi doi menre	 Hanya fokus pada <i>doi menre</i>. Lokasi penelitian berbeda 	Nilai-nilai Sara' dalam sistem Pangadereng dalam Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf
7.	Nasruddin, Peran Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone, tahun 2014.	- Adat Bugis Bone dan deskriptif Pangadereng	- Biografi Raja Bone La Madaremmeng - Penelitian Library Research	Nilai-nilai Sara' dalam sistem Pangadereng dalam Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf

Sejauh pengamatan penulis, belum ada yang mengkaji secara eksplisit nilainilai *sara'* dalam sistem *pangadereng* pada prosesi *madduta* (peminangan) masyarakat Bugis Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisakan guna menyatukan persepsi pembaca dalam memahami penelitian ini. Beberapa istilah tersebut adalah:

- 1. Sara': syariat Islam, sara' menjadi salah satu unsur pangadereng setelah terjadi proses Islamisasi pada kerajaan Bone (1611 M). Dan pada proses selanjutnya hukum Islam tertuang dalam unsur pangadereng.⁶
- 2. Pangadereng: Norma-norma atau sistem hukum tertinggi manusia Bugis yang mengatur seluruh perilaku baik dalam hubungan dengan manusia, alam, maupun dengan Tuhannya.⁷
- 3. Madduta: Secara bahasa disebut peminangan. Seorang pria minta kepada wanita untuk menjadi istrinya dengan cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.8
- 4. 'Urf: berasal dari bahasa Arab yang secara leksikal berarti "yang baik" dan secara terminologis adalah kebiasaan mayoritas umat dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan 'urf dalam tesis ini adalah konsep yang dirumuskan oleh Abdul Wahab Khallaf yang memiliki kesamaan dengan kebiasaan masyarakat.

⁶Mattulada, LATOA Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 87.

⁷Mattulada, *LATOA*, h. 64.

⁸Sayyid Sabiq, *Fighu al-Sunnah*, Jilid II, h. 20

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),h. 1877.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sara' dalam Sistem Pangadereng

Pangadereng (bahasa Bugis) atau Pangadakkang (dalam bahasa Makassar) merupakan sistem hukum tertinggi manusia Bugis yang mengatur seluruh perilaku baik dalam hubungan dengan manusia, alam, maupun dengan Tuhannya.Sejarah munculnya pangadereng yakni bermula dari latoa atau lontara' yang dibukukan dalam Boeginesche Chrestomathie atas usaha B.F. Matthes¹⁰ dan dicetak tahun 1872. Buku tersebut adalah salinan lontara' tulisan tangan (hansdschrift) Arung Pancana¹¹ yang khusus disalin indah buat Matthes. Sebagian besar salinan tanganlontara' tersebut dimuat dalam Boeginesche Chrestomathie.¹²

Latoa adalah lontara' dalam kepustakaan dan kesastraan orang Bugis, lontara' berisi kumpulan dari berbagai ucapan/kutipan dan petuah-petuah Raja dan orang Bugis-Makassar yang bijaksana (sekitar abad ke-XVI) mengenai berbagai masalah, terutama berkenaan dengan kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya. Latoa dijadikan tuntunan tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan.

¹⁰Seorang misionaris Belanda yang bertugas untuk mempelajari bahasa dan sastra di Sulawesi Selatan. (Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h. 4)

¹¹ Bernama lengkap *Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa Matinroe ri Tucae*. Anak dari Raja Tanete yang ke-19 yang disebut-sebut juga sebagai Sastrawan dan Sejarawan Sulawesi abad XX. Tidak ada yang tahu tepatnya beliau lahir, menurut B.F. Matthes; Arung Pancana lahir sekitar tahun 1812-an. (Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h. 4)

¹²Mattulada, *Latoa*, h. 79.

Pangaderengitu sendiri terdiri atas lima bagian, yakni:

- 1. Ade'; adat istiadat yang berisi undang-undang. Terbagi menjadi dua macam:
 - a) Ade' Pura Onro artinya hukum tetap yang tidak berubah lagi
 - b) Ade' Assimaturuseng yaitu undang-undang baru yang dibuat atas kesepakatan raja, wakil raja, dan rakyat
- 2. Wari'; sistem protokoler kerajaan, pelapisan sosial, hierarki dalam masyarakat,
- 3. Bicara; sistem hukum, sistem peradilan negara,
- 4. *Rappang*; yurisprudensi, pengambilan keputusan baik perdata maupun pidana serta pembuatan kebijakan yang belum diatur dalam adat, maka keputusan dibuat berdasarkan perbandingan dengan negara lain,
- 5. Sara'; hukum pelaksanaan syariat Islam, merupakan tambahan setelah Islam masuk dan diterima di Sulawesi Selatan.

Proses masuknya ajaran Islam bermula saat Kerajaan Gowa-Tallo yang menjadi kerajaan paling adikuasa pada masa itu; menerima agama Islam dan menjadikannya sebagai agama resmi kerajaanpada tahun 1605 M, maka kerajaan Gowa-Tallo menjadi pusat pengislaman seluruh daerah Sulawesi Selatan. Sejak itu, Raja Gowa mengirim seruan kepada raja-raja Bugis yang masih menganut agama atau kepercayaan *to riolo* (orang terdahulu), supaya masuk Islam sebagai jalan yang paling baik.¹³

.

¹³Abu Hamid, Selayang Pandang Uraian tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan "Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi" (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 74.

Kaitannya dengan upaya Islamisasi pada kerajaan Bone khususnya, secara garis besarnya mempola dalam dua jalur, yaitu *jalur struktural* dan *jalur kultural*. Islamisasi secara (1)*struktural* adalah pranata-pranata Islam dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat di kerajaan Bone ketika Raja Bone ke XIII La Maddaremmeng yang menata lembaga *sara*' pada struktur pemerintahan dalam kerajaan. Demikian pula pada masa pemerintahan La Maddaremmeng, *Ade Pitu* dan *Arung Palili*beserta fungsifungsinya di bidang agama disusun pula mengikuti struktur pemerintahan.

Dengan demikian, di kerajaan pusat diangkat seorang *Kadhi* sebagai penghulu agama tertinggi, sedang di daerah-daerah distrik atau daerah *palili* (taklukan), diangkat seorang Imam bersama pembantu-pembantunya. Fungsi dari pejabat agama adalah melayani upacara-upacara (ritual) keagamaan, seperti perkawinan, perceraian, rujuk dan pembagian warisan. Pembagian fungsi pejabat agama diatur atau ditata berdasarkan pertimbangan adat. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan perkawinan, sehingga apabila yang kawin dari kalangan bangsawan, maka yang megawinkannya harus *Kadhi*. Sedangkan di kalangan menengah (*to deceng*) dikawinkan oleh Imam dan di kalangan rakyat banyak (*to sama*) dikawinkan oleh Pembantu Imam.

Sedangkan Islamisasi melalui (2) *jalur kultural* adalah pranata-pranata *sara*' (syari'at Islam) tidak dilembagakan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Hanya berupa perjanjian sebagai usaha menghindari pertentangan antara *ade* dan *sara* dengan membuat sebuah piagam, yang disebut piagam *sara*, yaitu:¹⁴

_

¹⁴ Abu Hamid, Selayang Pandang Uraian tentang Islam.., h. 79-80.

Assimaturusenna ade'e sara'e

- Mappakarajai sara'e ri ade'
- Mappakalebbii ade'e ri sara'e
- Temmakkullei sirusak bicara
- Narekko pusa'i bicaranna ade'e
- Makkutana'i ri bicaranna sara'e
- Narekko pusa'i bicaranna sara'e
- Makkutana'i ri bicaranna ade'e
- Temmakkulleni si pusang.

Kesepakatan antara adat dan syariat Islam

- Syariat Islam menghormat adat
- Adat memuliakan syariat Islam
- (adat dan syariat Islam) tidak saling membatalkan putusan
- Kalau adat tidak dapat memutuskan suatu perkara
- Adat bertanya kepadasyariat Islam
- Syariat Islam bertanya kepada adat kalau syariat Islam tidak dapat memutuskan satu perkara
- Keduanya tidak akan keliru dalam keputusan.

Pada awalnya, sistem *sara'* dalam *pangadereng* hanya berkisar pada *siri'* (rasa malu/harga diri) yang diadaptasi atau di-qiyas-kan dengan konsep jihad dalam Islam. Di sinilah terlihat *siri'* mendapat tempat dan legitimasi dari Islam. *Siri'* lalu mengalami perluasanmakna dari *siri'* pada diri sendiri, *siri'* kepada sesama (manusia), lalu meningkat menjadi *siri'* kepada Allah SWT sehingga menimbulkan ketakwaan kepada-Nya.

Namun semakin berjalannya waktu, *sara'* mulai mengakomodir berbagai permasalahan masyarakat Bugis pada waktu itu. Sebagai unsur *pangadereng* adalah *sara'* tetap mengacu pada semua aturan yang berasal dari ajaran Islam,

baik ajaran dalam bidang fikih, ilmu kalam, maupun ajaran tasawuf dan akhlak. Bagi *pangadereng* pola pandangan keislaman yang meliputi seluruh aspek tersebut, dipandang masuk rumpun aturan-aturan *pangadereng*. Oleh karena itu, *sara*' memasuki tindakan dan keputusan *pangadereng*, sekurang-kurangnya memberi pedoman hidup yang lebih komplek menurut ajaran Islam. ¹⁵

Empat bagian*pangadereng*lainnya, yakni: *Ade'*, *Wari'*, *Bicara*, *Rappang*, dipegang oleh *Pampawa Ade'* (pelaksana adat) yaitu raja dan pembantupembantunya, yang bertugas untuk memutuskan urusan-urusan kerajaan yang bersifat duniawi, sedangkan yang kelima,yaitu: *Sara'* (syariat Islam) dikendalikan oleh *Parewa Sara'* (perangkat syariat, kadi, imam, ulama, dan lainlain) yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam misalnya perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Unsurpangadereng memberi tempat yang sangat tinggi kepada; 1) hak-hak asasi manusia, 2) kedaulatan rakyat, dan 3) pejabat sebagai abdi rakyat. 16 Struktur pemerintahan yang fungsional berdasarkan pangadereng berjalan dengan kontrol budaya siri' (rasa malu) yang begitu ketat dengan menempatkan kejujuran, keberanian, dan kepintaran sebagai pondasinya, sehingga tidak mudah terjadi penyelewengan.

Jadi, pangadereng fungsinya sama dengan undang-undang dasar negara. Pampawa Ade' dan Parewa Sara' adalah pendamping pembantu raja yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh Ulu Anang (perwakilan rakyat). Ulu Anang terdiri dari beberapa orang, tergantung dari desa

_

¹⁵ Abu Hamid, Dalam *Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi Indonesia*, (Ujung Pandang; IAIN Alauddin, 1981), h. 81-82.

¹⁶ Nurhayati Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h. 176

mana asalnya. Di kerajaan Wajo dikenal dengan nama *Arung Patang Puloe* (Wali 40 orang), di kerajaan Gowa disebut *Bate Salapanga* (Wali 9 orang).

Pampawa Ade' dan Parewa Sara' merupakan lembaga yang mempunyai otonomi dan independensi yang kuat. Begitu kuatnya wibawah dari kedua lembaga ini, sehingga kepatuhan dan kesetiaan rakyat kepada keduanya sama kuatnya. Dikotomi tugas kedua komponen pangaderreng ini berimplikasi pada sistem pengaturan sosial.Sebagai contoh, pada pelanggaran adat yakni kawin lari adalah peristiwa siri' (rasa malu) yang dalam bentuknya sangat ektrim dan harus diselesaikan melalui sanksi denda yang berat, bahkan pertumpahan darah. Pertumpahan darah hanya dapat dihindari, bila sang pelaku (laki-laki) telah menyerahkan dirinya kepada Parewa Sara'atau Kadi sebelum keluarga perempuan menemuinya. Peristiwa ini disebut Mabbola Imang (Bugis) atau Abbala' Imang (Makassar). 17

Kendatipun sara' merupakan unsur terakhir dalam system pangadereng, akan tetapi tidak berarti bahwasara' lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan 4 unsur pangadereng lainnya. Bahkan, dalam perkembangannya justru sara' lebih dominan dan lebih banyak mempengaruhi unsur-unsur pangadereng lainnya. Dikatakan demikian karena dalam kenyataannyasara' justru menjadi legimitasi bagi unsur-unsur pangadereng lainnya. Dan tentu hal ini membuat ulama atau Parewa Sara' lebih leluasa meng-implementasi-kan ajaran Islam

¹⁷ Nurhayati Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h. 176

secara maksimal. Oleh karena itu,tidak jarang keputusan adat dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. ¹⁸

Keseluruhan struktur dalam adat istiadat yang fungsional berdasarkan pangaderreng ini berjalan dengan kontrol budaya siri' yang begitu ketat dengan menempatkan kemanusiaan, musyawarah, dan martabat sebagai pondasinya. Siri' merupakan sistem pranata sosial dan kultural masyarakat Bugis yang menempatkan "rasa malu" dan pembelaan harga diri di atas segala-galanya.

Manurut Prof. Matulada, hakikatnya *siri'* dapat dipahami dari segi aspek nilai *pangadereng* sebagai wujud kebudayaan yang menyangkut martabat dan harga diri manusia dalam lingkungan hidup kemasyarakatan. Nilai-nilai *pangngaderreng* yang amat dijunjung tinggi orang Bugis, yang dapat membawa kepada peristiwa *siri'* dapat disimpulkan pada hal-hal yang disebutkan di bawah ini:¹⁹

- 1. Sangat memuliakan hal-hal yang menyangkut soal-soal kepercayaan (keagamaan);
- 2. Sangat setia memegang amanat (paseng) atau janji (ulu-ada) yang telah dibuatnya;
- 3. Sangat setia kepada persahabatan;
- 4. Sangat mudah melibatkan diri kepada persoalan orang lain;
- 5. Sangat memelihara akann ketertiban adat kawin-mawin (*wari*')

Ahli-ahli lontara berkata: ".....bukankah dengan demikian berarti bahwa ade' adalah buat kasih sayang, bicara ada buat saling memaafkan, rappang ada

.

¹⁸Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h. 176.

¹⁹Mattulada, *Latoa*, h. 64.

buat saling memberi pengorbanan demi keluhuran, dan adanya wari' buat mengingati perbuatan kebajikan?" Dengan demikian tujuan hidup menurut pangadereng tak lain dari/untuk melaksanakan tuntutan fitrah manusia guna mencapai martabatnya, yaitu siri'. Bila pangadereng dengan segala aspeknya tidak ada lagi, akan terhapuslah fitrah manusia, hilanglah siri', dan hidup tak ada lagi artinya menurut orang Bugis. Jadi jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan mengapa orang Bugis harus dan sangat taat kepada pangngaderreng ialah karena siri', seperti dalam ungkapan:²⁰

"Siri' mi ri onroang ri lino. Utettong ri ade'e. Najagainnami siri'ta naia siri'e, sunge' naranreng.Nyawa na kira-kira"

Artinya:Hanya untuk rasa malu kita hidup di dunia. Aku setia kepada adat. Karena dijaganya rasa malu kita adapun rasamalu, jiwa ganjarannya.Nyawa rekaannya.

B. Peminangan Adat Bugis

Prosesi adat perkawinan masyarakat Bugis Bone sebelum akad nikah dilangsungkan, terlebih dahulu dilakukan peminangan. Bagi masyarakat Bone, peminangan menempatkan posisi yang sangat penting dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sistem perkawinan masyarakat Bugis. Oleh karena itu, prosesi peminangan harus mempunyai persiapan dan perhitungan yang matang. Menurut Syarifuddin Latif bahwa peminangan tidak dilakukan oleh

²⁰Mattulada, *Latoa*, h. 64.

sembarang orang, akan tetapi dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap berpengalaman dan mempunyai keahlian di bidang peminangan.²¹

Adat perkawinan masyarakat di daerah Bone pada garis besarnya mempunyai persamaan-persamaan dengan budaya perkawinan di daerah Sulawesi Selatan. Dalam hal pemilihan jodoh,masyarakat Bugis Bone mengenal beberapa acuan, yaitu:

- Memilih jodoh dengan lebih mengutamakan lingkungan kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- 2. Memilih jodoh dari kesamaan darah dan strata sosial.
- 3. Memilih jodoh berdasarkan adat dan agama.
- 4. Kebebasan memilih jodoh antara dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan hanya terjadi pada sebagian kecil.²²

Peminangan sebagai bagian penting dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Bone dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu; *mammanu-manu,madduta* atau *massuro*, dan *mappasiarekeng*.²³

1. Mammanu-manu

Merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencarikan jodoh (pasangan) anaknya akan berlanjut kejenjang perkawinan. *Mammanu-manu* artinya melakukan kegiatan seperti burung yang terbang kesana-kemari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamar.

²²Syarifuddin Latif. Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, h. 210.

²¹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, (Jakarta Gaung Persada, 2016), h. 209.

²³Asmat Riyadi, *Dinamika Perkawinan Adat Bone dalam Masyarakat Bugis*, (Watampone Dewan Kesenian Bone, 2007), h, 10.

Setelah menemukan gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri oleh anaknya, maka dilanjutkan ke fase yang disebut *mappese-pese* artinya menyelidiki.

Biasanya yang melakukan mappese-pese adalah kerabat pihak gadis. Tugasnya adalah melakukan penelusuran tentang berbagai hal mengenai keadaan gadis tersebut, misalnya bagaimana tingkah lakunya, apakah tidak mengidap penyakit menula, tidak cacat mental dan sebagainya. Jika persayaratan-persaratan terpenuhi, makan dilanjutkan ke fase madduta atau massuro.

2. Madduta / Massuro

Meminang dalam bahasa Bugis disebut *madduta* atau *massuro*, yaitu mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar. Biasanya orang yang dikirim tersebut adalah orang yang mengetahui selouk belukdan cara meminang dalam tradisi masyarakat Bugis. Biasanya mereka menggunaan bahasa-bahasa yang halus dan sopan serta penuh perumpamaan yang bermakn; begitupun sebaliknya.

Jika lamaran diterima, maka tugas bagi pihak gadis adalah musyawarah dengan keluarga untuk membicarakan berbagai hal seperti uang belanja (doi balanca/ doi menre), mahar (doi sompa), dan hari pernikahan.

3. *Mappetu Ada / Mappasiarekeng*

Setelah terjadi kesepakatan lamaran antar pihak, maka di fase ini adalah penguatan atas tujuan peminangan oleh pihak laki-laki. Pada fase ini

dibicarakanlah tentang hari pelaksanaan pernikahan, jumlah nominal uang balanca, serta jumlah uang mahar.

Biasanya fase ini digabungkan dengan fase *massuro* guna mempersingkat waktu agar tidak banyak terbuang. Namun tidak jarang masyarakat melaksanaakan tradisi ini sesuai dengan ketentuan *ade*' (adat).²⁴

C. Khitbah

Khitbah atau meminang mengandung arti permintaan, yang menurut Adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan.²⁵ Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Adapun *nash* yang berkaitan tentang khitbah, dalam al-Qurah surah al-Baqarah ayat 235, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمْ عَلِم ٱللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ هِ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad

²⁵Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 47

²⁴Asmat Riyadi, *Dinamika Perkawinan Adat Bone dalam Masyarakat Bugis*, h, 10.

nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Bagarah: 235)

Dasar nash hadits tentang khitbah, yaitu hadits dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

"Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah. *,26

Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, kecuali dala keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan". 27

Khitbah dalam ajaran Islam, seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikannya belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam pinangan hanya disebut sebagai hadiah dan bukan sebagai mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa.

1. Macam-macam Khitbah

Ada beberapa macam pinangan, diantaranya sebagai berikut:²⁸

²⁷Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 47.

²⁶Abi Daud Sulaiman, *SunanAbi Daud*, (Lebanon: Darral-Kitab al-Alamiyah, 1971)2095

²⁸Prof. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Wa Adillatuhu) #9*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 220.

- 1) Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan "saya berkeinginan untuk menikahimu!".
- 2) Secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan ayang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat diapahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu".

Bagi perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh juga dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi, bagi perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.²⁹

2. Wanita yang Boleh Dipinang

Seperti halnya dalam kasus perkawinan, dalam peminangan, ada wanita yang boleh dipinang dan ada pula yang tidak boleh dipinang. Wanita yang boleh dipinang bila mana memenuhi dua syarat, yaitu:³⁰

 Pada waktu dipinang tidak ada halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Misal: hubungan muhrim, tidak sedang dalam hubungan perkawinan, atau tidak sedang menjalani masa iddah.

_

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 51-52.

³⁰Savvid Sabiq, Fikih Sunnah 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h. 36.

 Belum dipinang oleh orang lain secara sah. Kalaupun ada, maka peminang selanjutnya harus menunggu sampai pinangan terdahulu ditolak atau peminang terdahulu mengijinkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari larangan tersebut di atas, ialah Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukharidari Ibnu 'Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:

"Orang mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan." ³¹

Imam Syafi'i memberi komentar mengenai pemahaman hadits Nabi tersebut; Apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan kemudian diterima dan pihak perempuan sudah mantap. Maka tidak boleh ada lagi orang lain yang meminang perempuan tersebut. Apabila tidak diketahui bahwa pihak perempuan telah menerima pinangannya dengan penuh kemantapan, maka tidak ada halangan bagi orang lain meminangnya.³²

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i mengatakan, boleh meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain jika dilakukan manakala semua pihak yang meminang itu masih sama-sama berkehendak

Sunnan), 5122

32Ny. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam & Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 25.

³¹Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Syarah Shahih Al Bukhari*,(Jakarta Timur: Darus Sunnah), 5122

untuk memiliki satu wania dalam waktu yang sama dan pihak perempuan belum memutuskan menerima salah satu pelamar.³³

3. Wanita yang Haram Dipinang

Ada wanita yang haram dipinang secara terus terang ataupun secara sindiran dan ada pula yang haram dipinang secara terus terang tetapi boleh dipinang secara sindiran:³⁴

- 1) Wanita yang tidak boleh dipinang secara terus terang maupun secara sindiran adalah: Wanita yang sedang dalam iddah *talaq raj'i*. Karena wanita tersebut masih memiliki ikatan dengan bekas suaminya.
- 2) Wanita yang haram dipinang secara terus terang, tetapi boleh secara sindiran, ialah:
 - Wanita yang sedang menjalani iddah talaq ba'in, yaitu talak yang ketiga kalinya. Karena pinangan secara terus terang dianggap masih dapat menyinggung bekas suaminya.
 - Wanita yang menjalani iddah kematian. Karena untuk menjaga agar wanitanya tidak terganggu dan tercemar oleh tetangganya, serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya.
 Sesuai dalam firman Allah SWT dalam al-Baqarah ayat 235.

4. Melihat Pinangan

Demi kesejahteraan dan ketentraman kehidupan bersuami-istri, seyogyanya melihat calon pinangan bertujuannya untuk mengetahui kecantikan yang bisa jadi satu faktor menggalakkan pihak lelaki untuk

³³Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.) h. 41-42.

³⁴Ny. Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 24.

mempersunting perempuan, atau untuk mengetahui cela cacat yang bisa jadi penyebab kegagalan sehingga berganti mengambil pasangan lain.

Melihat pinangan oleh Agama disunnahkan dan dianjurkan. Adapun nash dari hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah.".35

Adapun tempat yang diperbolehkan untuk dilihat menurut jumhur ulama adalah bagian badan yaitu muka dan telapak tangan. Menurut Imam Daud, seluruh badan perempuan boleh dilihat. Imam Auza'iy berkata, hanya pada tempat-tempat yang berdaging saja yang boleh dilihat.³⁶

Dalam kaitan melihat wanita, Imam Syafi'i berpendapat hendaklah dilakukan sebelum khitbah atau pinangan. Hal tersebut dilakukan agar apabila terjadi kelainan, penyimpangan dari penampilan luar segera diketahui. Selain itu calon pelamar memperoleh bahan pertimbangan sehingga tidak mengalami kekecewaan setelah terjadi khitbah atau setelah perkawinan.³⁷

5. Akibat Pembatalan Pinangan

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, h. 41.

³⁵Abi Daud Sulaiman, SunanAbi Daud, 2:95

³⁷Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 45.

Peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, yang pada umumnya banyak laki-laki menyerahkan mahar, baik keseluruhan maupun sebagian,memberi hadiah atau hibah, guna mempererat silaturrahmi sekaligus mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya.

Akan tetapi, kemungkinan terjadinya pembatalan pinangan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Namun yang perlu diketahui, bahwa sebenarnya pembatalan pinangan merupakan hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Islam sendiri tidak menjatuhi sanksi atau hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang sangat tercela dan dianggap sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak patut bagi kita (orang beriman) sengaja membuat perumpamaan yang buruk. Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang menelan kembali apa yang dimuntahkannya".³⁸

Lalu bagaimana dengan status barang pemberian sebelum pembatalan pinangan menurut ulama Mazhab? Golongan Maliki dalam hal ini membedakan persoalan ini. Jika yang membatalkan adalah pihak perempun, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali semua barang

³⁸Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Syarah Shahih Al Bukhari*, 2428

yang pernah dihadiahkan, baikitu utuh atau rusak. Dan jika rusak, maka pihak perempuan harus menggantinya kecuali kalau sebelumnya ada perjanjian. Namun apabila yang membatalkan adalah pihak laki-laki, maka dia tidak berhak lagi meminta kembali barang-barang yang pernah dihadiahkannya. Sedangkan menurut golongan Imam Syafi'i, barang-barang hadiahnya dikembalikan, baik masih utuh atau sudah rusak. ³⁹

D. Konsep 'UrfAbdul Wahab Khallaf

1. Biografi Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf merupakan seorang merupakan seorang yang dikenal dikalangan akademis Islam terutama Fakultas Syari'ah, dikarenakan kitab fiqih karangan beliau banyak dijadikan referensi. Wahab Khallaf dilahirkan pada bulan maret di sebuah desa yang bernama Khufruziyat. Beliau termasuk orang yang cerdas ini dibuktikan ketika mulai umur 12 tahun sudah hafal al-Qur'an. 40

Setelah menghafal al-Qur'an, Wahab Khallaf melanjutkan studi dinegerinya sendiri. Pada umur 22 tahun beliau telah mendirikan sekolah hukum *al-qadha' al syar'i*dan beliau mengajar disana. Sekolah tersebut resmi berdiri pada tahun 1915 dinegerinya sendiri. Ini merupakan titik tonggak beliau dalam karir intelektual.

Pada tahun 1919 kebangkitan kebangsaannya atau berjuang untuk kemerdekaan bangsanya sendiri, sehingga dipaksa untuk meninggalkan madrasah yang telah ia bangun sendiri. Selanjutnya beliau menjadi *qodhi* atau hakim pada

³⁹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, h. 48.

⁴⁰Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* yang diterjamahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. I: Semarang: Dina Utama, 1994), h. 2.

mahkamah syari'ah pada tahun 1920. Pada tahun berikutnya tepatnya 1924 beliau diangkat menjadi menteri di Badan Perwakafan. Karir di bidang pemerintahan tidak cukup lama, sehingga beliau memutuskan mengabdi di jalur pendidikan.⁴¹

Tahun 1931 merupakan tahun keemasan bagi beliau, pada waktu itu beliau menjadi seorang peneliti pada Mahkamah Syari'ah, setelah itu beliau juga diangkat menjadi dosen fakultas Hak Asasi Manusia Universitas Kairo. Beliau mendapat gelar Profesor Mahkamah Syari'ah Kairo, pada tahun 1984.

Selain mengajar dan aktif di Universitas Kairo beliau juga aktif mengajar diberbagai tempat lain diwilayah Mesir. Selain aktif dalam perkuliahan, beliau juga aktif diorganisasi sehingga ia sering berkunjung kenegara-negara arab dan membuat rencana tertentu yang masih langka. Sampai ketika beliau menjadi anggota perkumpulan bahasa Arab dan membuat *Mu'jam al-Qur'an*.

Selain *Mu'jam al-Qur'an*, karya yang paling terkenal dihasilkan olehnya adalah *Ilmu Ushul Fiqih*, dan lain-lainnya. Selain itu masih banyak karya-karya yang berupa makalah yang terkumpul dan diterbitkan oleh majalah *Qodho' Al-Syar'i*. Selain itu beliau juga mengumpulkan makalah yang berisikan kumpulan hadits tentang sosial agama, dan lain-lain. Pada tanggal 20 Januari 1956 beliau wafat setelah satu tahun sakit.⁴³

2. Konsep 'Urf

Konsep 'urf merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun dan merupakan hasil refleksi dan pematangan sosial. Menurut Wahab Khallaf, 'urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak

⁴¹Abdul Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h. 2.

⁴²Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h. 2.

⁴³Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h. 5.

dengan tanpa memandang stratifikasi sosial.⁴⁴ Konstalasi yang dirumuskan menggambarkan bahwa '*urf* tidak tergantung pada transmisi biologis dan model pewarisan melalui unsur genetik.

Sebenarnya '*Urf* ialah sesuatu yang telah saling dikenaloleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan atau perbuatan dan atau hal meninggalkan sesuatu. Sedang bagi para ahli *syara*' tidak ada perbedaan di antara '*urf* dan *adah*. Berbeda dengan *ijma*', yang merupakan tradisi dari kesepakatan para Mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk didalamnya. 45

Hampir semua ulama mengartikan*al-'adah* dalam pengertian yang sama dengan *al-'urf* karena substansinmya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Menurut Djazuli, mendefinisikan; bahwa *al-'adah* atau*al-'urf*adalah "Apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan."

Menurut Wahab Khallaf ,⁴⁷ jika 'urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam 'urf yaitu:

- 1) 'Urf fasid atau 'urf yang batal, yaitu yang bertentangan dengan syariah.

 Seperti kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan,
 memboroskan harta, dan lain-lain.
- 2) 'Urfshahih atau al-Adah as-Shahih yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syariah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit.

⁴⁴Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h. 123

⁴⁵Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h. 124.

⁴⁶Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 80.

⁴⁷Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h. 124.

Bahkan cara pemesanan sekarang berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

Djazuli menambahkan, *'urf* juga dapat ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, ⁴⁸ *'urf* bisa dibagi menjadi:

- 1) Adat atau *'urf*yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota tanpa mengadakan ijab qabul.
- 2) Adat atau *'urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

Apabila kita perhatikan, penggunaan '*urf* ini bukanlah dalil berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *al-mashlahah al-mursalah*. Hanya bedanya kemaslahatan dalam '*urf* ini sudah berlaku sejak lama hingga sekarang. Sedangkan dalam*al-mashlahah al-mursalah*, kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

Khallaf menjelaskan bahwa sebenarnya diantara semua macam-macam pembagian 'urf, yang wajib dipertahankan adalah 'urf shahih. Maka, sehubung dengan al-Adah as-Shahih inilah kemudian muncul kaidah fiqih محكمةالعادة "Adat itu Bisa dijadikan Hukum". 49 Wahab Khallafmenyatakan bahwa 'urf atau adah yang tumbuh dalam masyarakat baru dapat diterima, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

٠

 $^{^{48}\}mbox{Djazuli},$ Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 90-91.

⁴⁹Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h. 124-125.


- Adat tersebut harus berlaku secara umum, artinya harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) Adat tersebut tidak bertentangan dengan*nash*,termasuk juga tidakmengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- Tidak ada dalil dalam nash yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Quran maupun Sunnah.⁵⁰

Di sinilah penelusuran *'urf* itu dibutuhkan karena perkembangan suatu hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar pertama hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan dimana individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Namun demikian, arus perkembangan kebiasaan masyarakat seharusnya dipahami sebagai efek samping yang bersifat *accidental* yang akan mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan pada fase-fase tertentu.

Identifikasi aturan dan pemberlakuan *'urf* ini mencoba mengintegralkan pendekatan sosial-yuridis. Pendekatan sosial dimaksud tergambar pada rumusan yang menekankan pada perbuatan dan ungkapan yang lebih dahulu dilaksanakan oleh masyarakat / komunitas sehingga kekuatan berlakunya tidak dapat diganggu, tetapi pengkhususan keberlakuan dari sebuah kebiasaan ditekankan harus tidak bertentangan dengan *nash* al-Qurandan as-Sunnah.


⁵⁰Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h.89.

Berikut kerangka alur berpikir Abdul Wahab Khallaf dalam bentuk bagan:



E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berpikir dapat menggambarkan alur berpikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji.Adapun alur penelitian tersebut dapat dilihat dari bagan berikut:



Penelitian ini dimulai dengan memaparkan urgensi pangadereng sebagai norma yang berlaku di masyarakat Bugis termasuk dari segihistoris, dengan maksud memberi pemahaman awal sebelum masuk pada kajian sara' (syariat Islam). Setelah itu, mendeskripsikan peminangan perspektif hukum Islam dan peminangan dalam perkawinan adat Bugis Bone. Kemudian meneliti bentuk nilainilai dari sara' dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Bugis Bone, yang selanjutnya dianalisismenggunakan metodologi 'urf Abdul Wahab Khallaf. Sebab dari segi uraian 'urf, Wahab Khallaf menyederhanakan syarat-syarat diterimanya suatu tradisi/kebiasaan di masyarakat berikut pengertian secara terperinci dan pembagiannya sehingga memudahkan peneliti untuk mengkaji atau menganalisis tradisi madduta sesuai syarat-syarat yang diberlakukan dalam 'urf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Dengan alasan karena penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena yang terjadi pada perkawinan masyarakat Bugis yang difokuskan pada informasi tentang tradisi *madduta*yang diperoleh dari data-data yang dibutuhkan dan yang tidak perlu dikuantifikasi lagi. Pendekatan historis juga digunakan untuk mengkaji nilainilai *sara* 'dalam adat perkawinan dari sudut pandang sejarah mengungkapkan fakta-fakta historis.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau disebut juga sosiologis (field research), maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui observasi dan wawancara.⁵¹ Peneliti dalam penelitian ini melihat dan mengemukakan fenomena madduta (peminangan) pada masyarakat Bugis Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan menghimpun fakta sosial yang ada.

Lexy Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

⁵¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 25.

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵²

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir sebagai pengamat penuh dalam penelitian ini. Kehadiran peneliti bermaksud untuk menggali data tentang *madduta* dengan bebas tanpa terikat tempat maupun waktu. Nantinya, dengan data yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya peneliti akan memperkokoh dan memperluas dasar-dasar dari penelitian dengan segenap kemampuan. Setelah itu, peneliti melakukan generalisasi atas data-data tersebut dengan seluas-luasnya untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dimana tradisi *madduta* sangat sakral dan masih dilakukan masyarat Bugis secara menyeluruh walaupun menjadi polemik sosial di masyarakat. Secara historis, kerajaan Bone menjadi kerajaan imperior di Sulawesi setelah penaklukannya terhadap Kerajaan Gowa-Tallo, sehingga Kerajaan Bone (saat ini kabupaten Bone) menjadi pusat peradaban terbesar suku Bugis dalam perjalanannya sampai hari ini. Selain itu, peneliti cukup mengenal lokasi penelitiannya, karena berdomisili di lokasi tersebut.

_

⁵²Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),h. 50-51.

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai s*ara'* (syariat Islam) dalam sistem *pangadereng* pada prosesi *madduta* (peminangan) yang dikaji dari dua perspektif, yakni hukum Islam dan hukum adat. Termasuk tinjauan '*urf* sebagai pisau analisis guna menemukan nilai-nilai ritual simbolis serta hukum pelaksanaan *madduta* dalam kacamata Islam.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer berupa opini subjek (orang).⁵³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam prosesi *madduta*, tokoh masyarakat, dan para tetua adat yang memahami dengan jelas tentang perkawinan adat masyarakat Bugis khususnya Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
- 2. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa, buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya. Sa Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang kehidupan sosial masyarakat Bugis, khususnya manuskrip-manuskrip tentang suku Bugis di Kabupaten Bone.

⁵³Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian & Studi Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003), h.57

⁵⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka penelitimenggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Yaitu proses di mana peneliti atau pengamat melihat langsung obyekpenelitian. Sebagaiman yang diuraikan dalam bukunya Rianto Adi bahwa pengamatan dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratantertentu (validitas dan reabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuaidengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi inibertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan denganpengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Se

Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih mendekatkan peneliti pada lokasi penelitian dengan melakukanpengamatan secara langsung terhadap prosesi *maddutas*erta pengamatan terhadap ritual simbolis yang tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang terlibat untuk selanjutnya dijadikan sampel melalui wawancara.

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *interview* yang sering juga disebut kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari narasumber. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur, yaitu

⁵⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

⁵⁵Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Perss, 1993), h. 198.

pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan dijelaskan.⁵⁷ Wawancara seperti ini berlangsung apa adanya seperti pada percakapan santai sehari-hari.

Peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalamprosesi peminangan yaitu tokoh adat, tokoh agama dan beberapa orang yang memahami dan pernah melaksanakan peminangan adat. Berikut beberapa profil narasumber dan subjek dalam penelitian.

- 1) Rahmatunnair, S.Ag, M.Ag: 42 Tahun, Dosen IAIN Watampone Kabupaten Bone. Beliau juga aktif dalam penelitian-penelitian terkait tradisi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone
- 2) Drs. KM. H. Jamaluddin Abdullah: Tokoh Agama Kelurahan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Hingga kini beliau masih aktif mengajar sebagai dosen guru di Pesantren Modern Ma'had Hadits Bone. Selain itu beliau aktif mengisi kegiatan-kegiatan masyarakat seperti ceramah Islami, khutbah dan lain sebagainya.
- 3) A. Najamuddin Petta Ile: 70 Tahun, Praktisi dan Budayawan Kabupaten Bone yang banyak memberi konstribusi bagi masyarakat yang hendak melaksanaakan pernikahan adat seperti menjadi utusan baik *to madduta* (juru bicara pihak yang meminang) ataupun *to riaddutai* (juru bicara pihak yang dipinang)

 $^{^{57}}$ Marzuki, $Metodologi\ Riset, (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56$

- 4) Arif Suryadi Brata: 26 Tahun. Entertaiment / Stand Up Comedian.

 Sebagai orang yang melakukan *madduta* serta seringkali terlibat langsung dengan proses perkawinan adat Bugis-Makassar.
- 5) Nurhikmah Dewi, S.H: 25 Tahun. Dosen kampus UIN Alauddin Makassar. Selaku isteri dari Arif Suryadi Brata sekaligus orang yang terlibat langsung dengan tradisi *madduta*.
- 6) Dra. Hj. Nurhayati Rahman: 52 Tahun. Guru sekaligus Ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Quran "Ar-Rahman" Watampone. Beliau sempat meneliti perkawinan adat Bugis Bone untuk mencapai Gelar Sarjana Muda Syariah (S1) di UIN Jakarta tahun 1985.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁵⁸ Adapun langkah yang dipakai dalam penelitian ini, menggunakan model Miles dan Huberman dengan alur kegiatan,⁵⁹ yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitan ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan tahapan-tahapan prosesi*madduta* masyarakat Bugis Bone. Termasuk juga bentuk-bentukkolaborsi *sara'* (hukum Islam) dan *pangadereng* dari segi historis.

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 247
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 92-99.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatiaan, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. 60 Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara. Kemudian mereduksi data melalui pengelompokkan data yang didapat dari hasil observasi terhadap prosesi madduta dan hasil wawancara terkait nilai-nilai sara' dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, tabel, grafik, ataupun bagan. Tujuannya untuk mempermudah membaca dan menarik kesimpulan. Pada langkah ini, Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data berdasarkan hasil observasi terhadap prosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone dan hasil wawancara dengan tokoh agama, budayawan setempat, maupun pelaku

⁶⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92-99.

madduta tersebut. Selanjutnya, Peneliti akan memaparkan bentuk-bentuk kolaborasi antara sara' (hukum Islam) dan pangadereng di dalam prosesi madduta (peminangan) masyarakat Bugis Bone dengan menggunakan analisis 'urf. Nantinya dapat ditemukan, apakah prosesi madduta telah berlaku secara umum atau memasyarakat, Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Quran maupun Sunnah, dan yang paling utama apakah prosesi (ritual simbolis) madduta tersebut apakah tidak bertentangan bertentangan dengan nash.

4. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan untukdilakukan verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini masih bersifat sementara dan dapat/akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶¹ Bisa dengan cara melalui:

- 1. Perbandingan data hasil observasi prosesi *madduta* dengan hasil wawancara.
- 2. Perbandingan apa yang dikatakan seseorang di depan umum saat terjadinya prosesi *madduta* dengan apa yang diucapkan secara pribadi saat wawancara empat mata.
- 3. Perbandingan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4. Perbandingan keadaan dan perspektif seseorang berpendapat sebagai masyarakat awam di Kecamatan Tanete Riattang, dengan yang berpendidikan dan pejabat pemerintah, seperti tokoh agama, tokoh adat atau budayawan setempat.
- 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan tentang *madduta* atau alasan-alasan terjadinya perbedaan tentang bentuk kolaborasi *sara* 'dan *ade* 'dalam prosesi *madduta*.

_

⁶¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Boneadalah salah satu kabupaten yang terdapat di dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di pesisir Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 Km dari kota Makassar, merupakan peralihan dari kerajaan tua yang terbesar di Sulawesi pada zaman dahulu, yaitu Kerajaan Bone dengan ibu kotanya Bone.Kemudian berubah nama menjadi Lalebbatadan terakhir menjadi Watampone.

Setelah Manurungnge ri Matajang dilantik menjadi Raja Bone I di Kerajaan Bone (1330)⁶² namun sebelumnya rakyat Bone di bawah pimpinan para kepala kelompok yang disebut *matowa*(tetua).

Adapun sistem pemerintahan Kerajaan Bone, senantiasa berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dibuktikan dengan jelas, kedudukan ketujuh Ketua Kaum (Matowa Anang) dalam satu majelis, dimana To Manurung sebagai ketuanya, ketujuh kaum itu diikat oleh suatu ikatan yang disebut "Kawerang" (Ikatan Persekutuan Tanah Bone) serta hal yang mengatur sistem pemerintahan kerajaan.

47

⁶²Raja Boné I digelar "*Mata silompoe*" atau "*Mattasi lompoe*". Pengertian ini disesuaikan dengan keistimewaannya, yaitu apabila melihat banyak orang berkumpul di suatu padang (*lompo'*), dengan segeralah dapat mengetahui jumlah orang banyak. Andi Muh. Ali, *Bone Selayang Pandang* (Watampone; t.tp, 1986), h. 5

Sistem Kawerang ini berlangsung dari Raja Bone I, hingga Raja Bone ke IX La Pattawe Matinroe ri Bettung⁶³ pada akhir abad ke XVI tahun 1605 di masa pemerintahan Raja Bone ke X We Tenri Tappu Matinroe ri Sidenreng. Agama Islam mulai masuk di Kerajaan Bone, dan masa itu pulalah sebutan "Matowa Pitu" dirubah menjadi "Hadat Tujuh" (Ade' pitu), masing-masing: Tibojong Ta', Tanete Riattang, Tanete Riawang, Macege, Ponceng dan Ujung.

La Tenri Ruwa Raja Bone ke XI secara resmi menerima agama Islam masuk di Kerajaan Bone, dan sejak itulah agama Islam berkembang dengan pesat dan terkenal bahwa rakyat Bone penganut agama Islam yang fanatik.

Demikian pula terhadap Raja Bone ke XII dan sejak itulah La Tenripale Matinroe ri Tallo dan Raja Boneke XIII La Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka, merupakan sosok raja yang terkenal fanatik dalam ajaran agama Islam. Disusul oleh Raja Bone ke XVI La Patau Matanna Tikka Matinroe ri Nagauleng, dikenal sebagai sosok penyiar dan pengembang syi'ar Islam. Digiatkan pula penulisan kitab pelajaran agama Islam. Di masa pemerintahan beliau, pengaruhnya sangat besar, tidak hanya terhadap raja-raja bawahannya, tetapi juga rja-raja di Tana Bugis seperti, Soppeng, Sidenreg, Luwu dan lain-lain.

Adapun Raja Bone ke XXIII La Tenri Tappu adalah sosok raja yang gemar kesenian & taat melaksanakan Syari'at Islam, ditandai dengan berhasilnya

Bone. Andi Muh. Ali, Bone Selayang Pandang, h. 10

⁶³Matinro'e adalah istilah yang diperuntukkan seorang Raja ketika meninggal dunia. Jadi, misalnya Raja Bone XVI La Patau Matanna Tikka Matinroe ri Nagauleng, dimaksudkan Raja Boné XVI La Patau Matanna Tikka meninggal di Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Kabupaten

menyusun sebuah buku pelajaran Tasawuf, yang diberi judul "*Nurul Hadi*" merupakan Tasawuf yang mengupas soal keparcayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapat pengakuan dari ahli Taswuf dari Makkah pada masanya. Demikianlah perjalanan panjang Kerajaan Bone yang berakhir dengan pemerintahan Raja Bone ke XXXIII Andi Pabbenteng Petta Lawa, hingga beralih menjadi Kabupten Bone yang di bawa pemerintahan Bupati Kepala Daerah.⁶⁴

Kabupaten Bone merupakan daerah terbesar dan mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke arah utara. Secara astronomi terletak dalam posisi 4°13′-5°6′ lintas selatan dan antara 119°42′-120 ° 40′ bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Wajo dan Soppeng
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Sinjai dan Gowa
- 3. Sebelah Timur berbatasan dengan teluk Bone
- 4. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.⁶⁵

Kabupaten Bone yang dikenal sekarang ini dengan ibukotanya Watampone, membagi wilayah secara administrasi terdiri dari 27 kecamatan, 39 kelurahan, 333 desa, 121 lingkungan, 893 dusun, dengan luas wilayah 4.559 km. 66

Wilayah Kabupaten Bone terkenal sebagai daerah tiga dimensi karena tedapat pegunungan dan hutan yang cukup lebat dengan panorama alam indah, mempunyai daratan rendah luas sebagai proyek pertanian dengan sawah yang

⁶⁶Kabupaten Bone Dalam Angka 2017, h. 4

⁶⁴ Panduan Acara Pelaksanaan Hari Jadi Bone ke- 687 Tahun 2017.

⁶⁵ Kabupaten Bone Dalam Angka 2017, h. 2

terbentang luas termasuk perkebunan rakyat, serta hamparan empang dan laut yang terbentang luas hasil ikannya yang cukup terkenal.

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Demikian halnya keadaan permukaan laut bervariasi mulai dari pantai, bergelombang hingga juram. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara. Sementara di bagian barat dan selatan umumnya bergelombang hingga suram.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur 26° C - 43° C. Pada periode April - September bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober - Maret bertiup angin barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi yaitu rata-rata, 1.750, 1.750 mm - 2000 mm, 2000 - 2500 mm dan 2500 - 3000 mm.

Selain itu, pada wilayah Kabupaten Boné terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam kondisi sungai yang berair pada musim hujan .Kurang lebih 90 buah namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan

⁶⁷Kabupaten Bone Dalam Angka 2017, h. 15

kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jalin, Bulu-bulu, Salomekko, Tabunne dan sungai Lekoballo.

Berdasarkan hasil estimasi penduduk akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bonetercatat 863.654jiwa yangterdiri dari penduduk laki-laki 422.818jiwa dan perempuan 441.236jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 153 jiwa/km. 68 Jumlah penduduk tersebut tersebar dalam wilayah Kabupaten Bone pada 27 kecamatan, 44 kelurahan dan 328 desa.

B. Tradisi Madduta Masyarakat Bugis Bone

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bone adalah suku Bugis, sehingga sistem pelaksanaan adat perkawinannya berdasarkan atas adat perkawinan Bugis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti hanya memaparkan proses pra perkawinan sebagai bagian penting dari prosesi tradisi *madduta* masyarakat Bugis Bone Kecamatan Tanete Riattang.

Pada garis besarnya, adat perkawinan masyarakat di daerah Bone mempunyai persamaan-persamaan dengan budaya perkawinan di daerah Sulawesi Selatan. Dalam hal pemilihan jodoh,masyarakat Bugis Bone mengenal beberapa acuan, yaitu:

- Memilih jodoh dengan lebih mengutamakan lingkungan kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- 2. Memilih jodoh dari kesamaan darah dan strata sosial.
- 3. Memilih jodoh berdasarkan adat dan agama

_

⁶⁸Penduduk Kab. Bone Akhir Tahun 2017, h. 4

4. Kebebasan memilih jodoh antara dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan hanya terjadi pada sebagian kecil.⁶⁹

Menurut Syarifuddin Husain, ada 5 jenis perjodohan yang dianggap ideal oleh masyarakat Bugis, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- 1. Assialang-Marola (perjodohan yang sesuai), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. (paralel ataupun croscousin).
- 2. Assialanna-Memeng (perjodohan yang semestinya), yaitu perjodohan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari ayah maupun ibu.
- 3. *Siparewekenna* (perjodohan yang sesungguhnya), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari ayah maupun ibu.
- 4. *Ripaddeppe-Mabelae* (mendekatkan yang jauh), yaitu perkawinan antara sepupu keempat kalinya dan sepupu baik dari ayah maupun dari pihak ibu.
- 5. Assiteppa-teppangeng (perjodohan dari luar kerabat), yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki diluar rumpun keluarga mereka.

Beberapa acuan dalam memilih jodoh masyarakat Bugis Bone tersebut, tampaknya mengalami pergeseran makna akibat perubahan pola pikir masyarakat. Ketentuan memilih jodoh berdasarkan lingkungan keluarga dan strata sosial mulai

⁷⁰ Drs.Km.H.Syarifuddin Husain, MH, *Dinamika Hukum Nikah Kontemporer di Indonesia Saat Ini*, (Watampone: PP al-Qur'an Ar-Rahman, 2014), h.78-79.

⁶⁹Makkulawu, "Sistem Perkawinan dan Bentuk-Bentuk Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone", dalam H.Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Pekawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing Anggota IKAPI, 2006), h. 137

ditinggalkan. Sebaliknya, dalam memilih jodoh lebih cenderung kepada yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan strata sosial atau kebangsawanan. Strata sosial yang menjadi acuan dalam memilih jodoh bergeser kepada strata pendidikan, khususnya masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan.⁷¹

Madduta sebagai tradisi pra perkawinan masyarakat Bugis Bone sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga melibatkan orang tua, kerabat dan keluarga besar. Begitupun dengan proses yang hendak dilalui. Proses peminangan harus melalui tahapan-tahapan telah menjadi kesepakatan ade' (adat) dan sara (syariat Islam). Dimulai dari paita, mammanu'-manu', massuro dan mappasiarekeng.

Agar lebih jelas, keempat hal tersebut akan diuraikan satu persatu, yaitu:

1. Paita yaitu melihat, memantau dan mengamati dari jauh atau mabbaja laleng (membuka jalan). Paita merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah si gadis atau rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah gadis untuk melihatnya. Kalau si jejaka telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh keluarga si gadis yang diselidiki. 72

Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan *paita* ditiadakan. Demikian

⁷¹Rahmatunnair A.Ag, M.Ag, Direktur Dosen IAIN Bone. *Wawancara*, Watampone, 10 Agustus 2017

⁷² Dr. H. Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Tellumpoccoe, h. 64.

pula jika gadis atau calon mempelai perempuan tersebut termasuk pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan *paita*, karena laki-laki harus menerima perempuan yang ditetapkan oleh orang tuanya, dalam artian telah dijodohkan atau telah saling mengenal.⁷³

2. Mammanu'-manu /mappese-pese. Tahapan dimana orang yang diutus pihak laki-laki untuk datang ke rumah gadis terkadang sendirian atau berpasangan (suami-istri). Orang yang tepat melakukan tugas mammanu'manu' adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga si gadis. Di samping itu, dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apabila lamarannya tidak diterima kelak. Oleh karena itu, orang yang diberi amanah untuk mammanu'-manu', biasanya bermalam di rumah si gadis untuk melihat suasana atau keadaan orang tua si gadis sambil berbicara secara isengiseng dengan menanyakan apakah anak gadisnya belum ada yang melamarnya. Dalam bahasa Bugisnya "Deto gaga taroi ana'e?" Artinya: apakah anak gadis anda belum ada yang lama? atau dengan ungkapan lain temmasalawa makkutana riunga dewata'e engkanaga punnana?" Artinya: tidak apa-apakah aku menyanyakan kepada bapak, bahwa apakah putri bapak belum ada yang melamar?. Apabila si perempuan tersebut belum yang melamarnya, makaorang tua si perempuan langsung ada mengungkapkan perkataan sebagai jawaban atas pertanyaan pihak laki-laki

 $^{73}\mathrm{A.}$ Najmuddin Petta Ile, Praktisi dan Budayawan Kota Bone. $\textit{Wawancara},\$ Watampone, 16 Juli 2017

_

"unga dewata tudang mappesona mattajeng pammase ri tau tekkipunna'e" Artinya: Putri kami menantikan lamaran dari seorang pemuda yang belum punya (lajang). Maka dengan ungkapan itu memberikan sinyal bahwa dalam pembicaraan tersebut sudah ada tanda-tanda positif bahwa si gadis belum ada yang melamarnya dan diperkirakan jejaka yang akan dijodohkan kemungkinan besar akan diterima.⁷⁴

Berdasarkan pembicaraan antara orang yang diutus *mammanu'-manu'/mappese-pese* ini dengan orang tua si gadis, maka orang tua si gadis berjanji akan bermusyawarah dengan keluarganya dan akan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga jejaka pada suatu waktu tertentu. Pada saat itu, sering ditentukan waktu untuk datang kembali kepada orang tua si gadis untuk mendengarkan hasil musyawarah keluarga si gadis, yaitu biasanya 3 hari, seminggu sejak hari pertemuan, atau bisa sampai 10 hari.

Saat utusan laki-laki pun pergi, maka tugas pihak perempuan mengadakan pertemuan dengan keluarganya yang terdekat guna membicarakan maksud utusan laki-laki tempo hari tersebut. Pertemuan seperti ini disebut *Massita-sita*, yaitu keluarga perempuan membicarakan mengenai hal-hal yang akan dibicarakan selanjutnya, apabila utusan pihak laki-laki datang kembali.

Biasanya masalah yang dibicarakan oleh keluarga pihak perempuan, antara lain; doi menre (uang belanja), sompa (mahar), massuro mitana

⁷⁴Dr. H. Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Telumpoccoe, h. 67

(seserahan berupa hasil bumi, barang-barang dan lain-lain), pakaian adat / seragam dan waktu pelaksanaan pesta perkawinan (akad nikah).⁷⁵ Jika semua hal tersebut telah disepakati pihak keluarga si gadis, maka tahapan selanjutnya adalah *massuro* atau *madduta*.

3. Massuro atau madduta merupakan kelanjutan dari mammanu'-manu' / mappese-pese, yaitu utusan laki-laki datang untuk memperjelas maksud kedatangannya yang sebelumnya (saat mammanu-manu), setelah pihak perempuan melakukan pertemuan (massita-sita) dengan keluarganya. Ketika keluarga si perempuan tersebut sudah setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan.⁷⁶ Pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang massita-sita (bermusyawarah), serta orang-orang vang dianggap bisa mempertimbangkan hal-hal pinangan. Pada waktu peminangan, keluarga perempuan berkumpul di rumah orang tua atau wali perempuan. Beberapa orang tua berpakaian resmi/lengkap. Pakaian resmi laki-laki, yaitu jas tutup dan sarung garusu (sarung kapas yang dibuat mengkilap, sekarang kebanyakan sabbe atau sutra), songko' recca pamiring ulaweng (topi yang dianyam dari pohon lontar dihiasi emas pada pinggir) atau songko' to Bone. Sedang perempuan berpakaian wajutokko (baju bodo), lipa sabbe (sarung sutra, dahulu *lipa garusu* atau *lipa to riolo*). Demikian pula orang-

⁷⁵A. Naimuddin Petta Ile. *Wawancara*. Watampone. 16 Juli 2017

⁷⁶ Asmat Riyadi, *Dinamika Perkawinan Adat Bone dalam Masyarakat Bugis*, h. 9

orang yang menjadi utusan pihak laki-laki juga berpakaian adat resmi, seperti tuan rumah.⁷⁷

Kendati demikian, pada saat sekarang pakaian adat tersebut diganti dengan jas biasa dan kebaya disertai kerudung (busana muslim), kecuali jika bangsawa yang mengadakan peminangan, kebanyakan masih menggunakan pakaian adat resmi.

Pada acara *madduta* atau *massuro*, pihak perempuan mempersiapkan acara penyambutan pihak laki-laki. Apabila acara *madduta* atau *massuro* dilaksanakan pada siang hari maka disiapkan menu makanan siang. Akan tetapi apabila dilakukan pada sore harinya hanya disiapkan menu kue yang bermacam-macam yang diletakkan dalam bosara. Lebih banyak kue yang dibuat atau disipakan lebih bagus, sebab ia menjadi salah satu ukuran dan penilaian pihak laki-laki terhadap perempuan. Dalam pepatah Bugis dikatakan bahwa, *napataromposengngi makkunraiye narekko maccai mabbeppa*, artinya:apabila perempuan pandai membuat kue, menjadi kebanggaan baginya.⁷⁸

Para tamu duduk bersila (duduk adat) pada tikar yang telah disediakan.

Bagi bangsawan, dalam pelaksanaan upacara *massuro / madduta* semuanya diatur oleh adat termasuk pakaian, tempat duduk, dan termasuk

⁷⁸A. Najmuddin Petta Ile, *Wawancara*, Watampone, 16 Juli 2017

⁷⁷H.Abd. Kadir Ahmad, Sistem Pekawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 126

- passuro mitana (orang yang membawa walasuji), yang pengaturannya seperti berikut ini:⁷⁹
- a. Bagi orang yang dituakan/dipertuakan dalam desa/lurah/kampung, seperti:

 Arung (bangsawan), kepala desa/luah/kampung, imam desa/lurah/kampung, dan juru bicara setiap pihak berpakaian adat jas tertutup, lipa' toriolo atau lipa garusu (sarung adat) atau sarung sutra, massongko' recca pamiring ulaweng atau songko' to Bone. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.
- b. 1 orang yang bertindak sebagai juru bicara. Berpakaian adat jas tutup warna hitam, *lipa garusu / lipa sabbe* (sarung sutra), dan *songko' recca pamiring ulaweng* atau *songko' to Bone*.
- c. 3 atau 4 orang perempuan berpakaian *waju tokko*, *lipa sabbe* (sarung sutra) atau *lipa garusu*, dengan tatanan rambut *simpolong pele*.
- d. Seorang lelaki berpakaian *tapong* (untuk bangsawan) membawa *massuro mitana* (disebut juga *erang-erang*, khususnya Makassar, Sinjai dan

 Bulukumba) yaitu:
 - Bere seddi gantang (beras satu gantang/beras empat liter)
 - *Manu' silebiengeng* (ayam satu pasang)
 - Kaluku cokko (kelapa yang sudah tumbuh)
 - Bellulu sisio (daun sirih satu ikat), setiap ikat 3 lembar disertai dengan gambir, kapur dan pinang.

 $^{^{79}}$ Asmat Riyadi, $Dinamika\ Perkawinan\ Adat\ Bone\ dalam\ Masyarakat\ Bugis,\ h.\ 9$

• Golla cella' duwa batu (gula merah dua biji).⁸⁰

Kesemuanya diletakkan dalam bakul, yang terbuat dari daun lontara yang berbulu yang disebut *baku mabbulu-bulu*. Bahan-bahan tersebut di atas, menurut Andi Najamuddin Petta Ile mengandung makna sebagai berikut; *Ripakkalepuni allaibinengenna, mamuare cenninna gollae, nalunra'na kalukue*, maksudnya: mudah-mudahan kedua mempelai di dalam kehidupannya serba berkecukupan, sebagaimana dalam ungkapan falsafah Bugis mengatakan *tennapodo macenning malunra atuwo-tuwo linona*, artinya: semoga hubungan suami-istri selalu harmonis, rukun dan damai dalam membina rumah tangga.⁸¹

Setelah rombongan *tomassuro / tomadduta* (pihak laki-laki) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Setelah beberapa saat, pembicaraan dimulai antara *tomadduta* dengan *toriaddutai* (pihak perempuan). Pihak perempuan yang pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki menjawabnya.

Dalam prosesi pembicaraan atau dialog antara pihak perempuan (toriaddutai) dengan pihak laki-laki (tomadduta) dilakukan oleh masing-masing wakilnya dengan menggunakan bahasa yang halus. Oleh karena itu, biasanya orang yang diberi amanah oleh masing-masing pihak adalah orang yang mampu keahlian untuk berbicara secara sastrawi yang disebut dengan istilah

⁸⁰ Prof. Dr. Matulada, *Latoa*, h. 95

Prof. Dr. Matulada, *Latoa*, h. 95

⁸¹A. Najmuddin Petta Ile, *Wawancara*, Watampone, 16 Juli 2017

pabbicara (pembicara/juru bicara). Inti pembicaraan dalam prosesi madduta/ massuro adalah: Pertama, pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya setelah dipersilakan oleh pihak perempuan secara resmi. Kedua, menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk melanjutkan kepada proses selanjutnya, yaitu mappettu ada.

4. Mappetu Ada/ Mappasiarekeng / Mappenre Balanca. Sebelum tahun 50an acara mappetu ada / mappasiarekeng / mappenre balanca dilakukan
secara terpisah, oleh karena penggunaan dan pemaknaannya yang berbeda
disertai dengan fanatisme ade' toriolo (adat orang dulu). Setelah
terkikisnya fanatisme pada ade toriolo, acara mappettu ada /
mappasiarekeng / mappenre balanca disatukan. Dengan demikian,
acara seperti ini biasanya cukup disebut dengan mappenre balanca,
terkadang juga mappettu adaatau mappasiarekeng, 82 Penggabungan
ketiga istilah tersebut didasarkan atas kesepakatan antara pihak keluarga
calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai
perempuan, mengingat masalah efektifitas dan efisiensi waktu serta resiko
yang akan mungkin terjadi dapat terhindarkan. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Rahmatunnair bahwa:

⁸²Dalam pemahaman peneliti, hal ini terjadi karena dalam bahasa Bugis dulu dan sekarang telah terkikis oleh bahasa yang berdialek halus dan kasar dalam konteks mudah dipahami. Artinya dalam sebuah istilah dahulu ketika seseorang mengatakan mappenre balanca berarti membawa sejumlah uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta perkawinan. Sementara makna mappenre doi memiliki makna yang sama dengan mappenre balanca. Akan tetapi dalam penyelenggaraan ketiga ritual di atas, terkadang juga disebut salah satu di antara ketiganya, semisal disebut mappettu ada saja, maka dengan sendirinya terangkumlahketiga istilah tersebut dalam satu acara. Lihat Dr. H. Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Telumpoccoe, h. 73-74

Pada tahun 50-an ke atas acara mappetu adadan mappenre balanca, masing-masing terpisah. Karena mempunyai penggunaan dan pemaknaan tersendiri, yaitu upacara mappettu ada dilakukan setelah acara mappese-pese dan massuro / madduta mendapatkan yang positif dari orang tua calon mempelai perempuan, respon namun doi balanca (uang belanja) dan sompa (mahar) belum disepakati. Karena doi balanca (uang belanja) bagi orang Bugis Bone sangat sensitif dan merupakan salah satu syarat diterima atau ditolaknya suatu lamaran apabila pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan pihak perempuan. Oleh sebab itu, pada saat acara mapettu ada akan dilakukan rombongan pihak laki-laki disertai dengan beberapa to warani (preman) dan diiringai genrang tellu yang bertalu-talu sepanjang jalan bagaikan pasukan kerajaan akan menghadapi peperangan, sehingga pihak perempuan berpikir untuk menerima lamaran pihak laki-laki secara resmi, sebab kalau tidak diterima lamaran tersebut lantaran doi balanca (uang belanja), maka kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan kriminal karena pihak laki-laki menganggap ri pakasiri' (dipermalukan). Karena prinsip orang Bugis Bone ketika ri pakasiri, taruhannya nyawa taruhannya. Sedangkan mappasiarekeng dilakukan setelah pembicaraan antara juru bicara pihak laki-laki dengan juru bicara pihak perempuan telah sepakat diterimanya lamaran pihak laki-laki beserta sompa (mahar), doi balanca, tanra esso, pakaian dan lain sebagainya dalam acara massuro / madduta tersebut. Jadi acara mappasiarekeng ini merupakan acara upacara/formal saja untuk mengumumkan kepada keluarga kedua belah pihak serta yang hadir pada acara ini mengenai hasil kesepakatan kedua juru bicara tersebut. Lain halnya dengan mappenre balanca, dilakukan pada saat penganting laki-laki di antar ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Akan tetapi, pada saat sekarang terkadang doi balanca (uang belanja) tersebut diserahkan pada saat mappasiarekeng agar keluarga calon mempelai perempuan tidak terbebani.⁸³

Acara *mamapasiarekeng* memangsering juga disebut *mappettu ada* atau *mattenre' ada*, maksudnya pada waktu itu antara pihak laki-laki dengan

⁸³Rahmatunnair A.Ag, M.Ag. Wawancara, Bone, 10 Agustus 2017

pihak perempuan bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. *Mappettu ada* sebenarnya memiliki arti memutuskan pembicaraan. Sedang *mappasiarekeng* artinya mengikat dengan kuat. Jadi pada acara ini pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: *sompa* (mahar), *doi balanca* (uang belanja), *walasuji*, *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya, akan diputuskan dalam pertemuan *mappettu ada*. Lain halnya dengan *mappaenre balanca* (mengantar uang belanja) dapat dilakukan pada saat mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melakukan akad nikah atau pada saat acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng*.

Di dalam tradisi perkawinan Bugis Bone, akan selalu ada acara mappasiarekeng, karena acara massuro / madduta masih dianggap belum resmi sebagai suatu ikatan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembicaraan pada waktu madduta, diibaratkan suatu benda yang belum diikat, belum disimpul atau masih bersifat benda yang dibalut nappai ribalebbe, sehingga ia masih dapat terbuka. Dengan demikian, dalam upacara mappasiarekengdiadakan janji yang kuat antara kedua belah pihak yang tidak dapat dibuka atau dibatalkan.

Pada prosesi upacara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*, pihak laki-laki membawa barang sebagai berikut:

- a. Lipa sabbe silampa (sarung sutra satu lembar).
- b. Waju tokko silampa (baju bodosatu lembar).
- c. Ciccing ulaweng sibatu (cincin emas satu buah).

Ketiga benda tersebut di atas masing-masing dibawa oleh seorang gadis belia, belasan tahun. Gadis tersebut berpakaian pengantin, dengan pakaian dan perlengkapannya, yaitu:

- a. Waju tokko (baju bodo);
- b. Lipa' botting (sarung pengantin);
- c. Simpolong tettong (sanggul berdiri).Perlengkapan pakaiannya adalah sebagai berikut:
- a. kutu-kutu;
- b. rante mabbule;
- c. bunga simpolong;
- d. tigerro tedong;
- e. pinang goyang;
- f. ikat pinggang;
- g. bangkara tore;
- h. sima taiya.⁸⁴

Adapun rombongan pihak laki-laki membawa barang-barang berikut:

- a. 7 ikat daun sirih (tiap ikat berisi 7 lembar);
- b. 7 ikat pinang merah;

⁸⁴ H. ST. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 64

- c. 7 biji gambir;
- d. 7 bungkus kapur;
- e. 7 bungkus tembakau.
- f. 1 (satu) cincin permata;
- g. 1 atau 2 lembar baju dan sarung.⁸⁵

Bilangan 7 bagi masyarakat Bugis mempunyai makna yaitu *mattuju*, yang berarti senantiasa beruntung. Jadi bilangan 7 merupakan *tafaul* atau *sennung-sennungeng* sebagai harapan dan doa agar kedua pihak selalu mendapat keberuntungan dalam hidupnya. ⁸⁶

Rombongan lainnya terdiri atas sekelompok laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Kelompok laki-laki dewasa memakai jas tutup warna hitam, *lipa garusu /lipa toriolo* dan *songko' recca pamiring ulaweng* atau *songko' to Bone*. Sedangkan kelompok perempuan dewasa memakai *waju tokko* (baju bodo), sarung sutra atau *lipa garusu / lipa to riolo* dengan dandanan rambutnya yang dihiasi kembang disebut *simpolong*.

Demikian pula, pihak keluarga mempelai perempuan telah menyiapkan kelompok laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang berpakaian adat, dengan penuh kegembiraan menyambut tamunya. Tidak jarang disediakan sambutan dengan tari-tarian adat, seperti *tari padduppa* (tari penyambut

⁸⁵ Kenyataannya barang-barang tersebut pada saat sekarang telah bergeser, paling tidak hanya diganti dengan sebungkus rokok dan satu buah korek, sebagai tanda penghormatan. Lihat, H. ST. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 66

⁸⁶ H. ST. Aminah Pabittei H, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, h. 66

tamu). Setelah para tamu dari pihak laki-laki dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disiapkan.

Pada acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengundang keluarga dan kerabatnya atau pemuka masyarakat dan pemuka agama untuk menghadiri dan meramaikan acara *mappettu ada*. Acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*, di samping untuk melaksanakan pengikatan janji, juga bersifat pengumuman kepada keluarga, kaum kerabat, dan orang-orang yang turut hadir dalam acara tersebut.

Di dalam acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng*, sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala sesuatunya sebelum acara ini dilaksanakan. Oleh sebab itu, acara *mappettu ada* dipandu oleh dua orang juru bicara yang mewakili kedua belah pihak. Di kalangan masyarakat Bugis Bone, sejak dahulu sampai sekarang dalam acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng*, dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak laki-laki dengan juru bicara pihak perempuan. Sebagai pembuka pertemuan acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* didahului dengan beberapa dialog antara tuan rumah dengan tamu yang diwakili kedua keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki dengan menggunakan bahasa Bugis khas Bone yang halus dan sarat dengan makna. Adapun yang menjadi permasalan pokok dalam pertemuan tersebut, yakni:

a. Doi Sompa

Doi Sompa atau uang mahar / mas kawin adalah barang pemberian dapat berupa uang atau harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk memenuhi syarat sahnya akad nikah. Jumlah sompa diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan. Pada masyarakat bugis Bone, jumlah sompa bertingkat-tingkat, sesuai dengan strata sosial; baik antara to deceng (bangsawan) dan/atau to sama (orang biasa).

Lontara milik A. Najamuddin Petta Ile dijelaskan bahwa, tingkatan sompa yang berlaku dalam masyarakat muslim Bone sebagai berikut:⁸⁷

- Sompa bocco adalah mahar yang diberikan kepada seorang perempuan yang berstatus raja ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, yaitu 14 kati uang lama Hindia Belanda. Nominal 1 kati uang lama = 88 rella. Disertakan pula seorang ata' (budak) dan seekor kerbau. Sepanjang sejarah Kerajaan Bone bahwa sompa bocco ini hanya berlaku pada diri Bataritoja sebagai Raja Bone ke-16 dan ke-20.
- *Sompaana' bocco* adalah *sompa* yang diberikan kepada putri raja yang lahir dan menikah pada saat ibu/ayahnya sedang menjadi raja, ketika dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu 7 *kati* disertakan pula seorang *ata'* (budak) dan seekor kerbau.

⁸⁷A. Najmuddin Petta Ile, Wawancara, Watampone, 16 Juli 2017

⁸⁸ 1 *rella* dinilai sama dengan 2 *gulden* di zaman Hindia Belanda. Nilai sekarang 1 gulden nilainya Rp7500. Maka 2 *gulden* sama dengan Rp15.000 (1 *rella*). Jadi, Rp15.000 x 88 *rella* = Rp 1.320.000 x 14 kati = Rp18.480.000. Rahmatunnair. Wawancara, Bone, 10 Agustus 2017

- Sompa ana' mattola adalah sompa yang diberikan kepada putri raja yang lahir sebelum dan sesudah ayahnya/ibunya menjadi raja ketika dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu 3 kati disertakan pula seorang ata' (budak) dan seekor kerbau.
- Sompa kati adalah sompa yang diberikan kepada putri raja-raja bawahan ketikadinikahi oleh seorang lelaki, yaitu 1 kati disertakan pula seorang ata' (budak) dan sekor kerbau.
- Sompato deceng yang diberikan kepada putrinya ketika dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu ½ kati (44 rella).
- Sompato sama (masyarakat biasa) tapi terpandang yang diberikan ketika putrinya dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu ¼ kati (22 rella).
- Sompa ata' (budak) 1/8 kati (11 rella).

Namun, stratifikasi sosialmengalami perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat muslim Bone saat ini. Oleh karena itu, praktik akad nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat bervariasi, bahkan kadang kala ditemukan praktik akad nikah tanpa mengikuti standar *sompa* dalam *lontara*, seperti *sompa* 88 *rella* bagi putri bangsawan, 44 *rella* bagi putri *to deceng*, 22 *rella* bagi putri *to sama* dan 11 *rella* bagi putri *ata*' (budak).

Seiring dengan perkembangan masyarakat, tingkatan *sompa* telah mengalami perubahan dan pengembangan, sehingga *sompa* yang dipraktikkan *sompa* 88 *rella* bagi putri bangsawan, *sompa* 84 *rella* bagi

putri bangsawan separuh, *sompa* 80, 77, 74, 70, dan 66 *rella* bagi putri *to deceng* dan *sompa* 44dan 40 *rella* bagi putri *to sama* (masyarakat banyak) dengan mengikutkan tanah sebagai *tonangeng sompa* sekalipun luasnya hanya *sipallekkung tedong* (sekubangan kerbau). Tanah dalam falsafah Bugis Bone diidentikkan dengan *mattana*. Hal ini dimaksudkan agar suatu perkawinan berlangsung dengan langgeng. ⁸⁹

Adapun *sompa to sama* (orang kebanyakan) menurut *lontara* adalah 22 *rella*, sekarang telah bergeser dan dipersamakan dengan *sompa* bagi *ata*' (budak) di zaman dahulu, sehingga tidak ada lagi yang mau menggunakannya.

Sompa memang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem perkawinan masyarakat Bugis Bone. Bahkan sompa turut andil dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan. Sompa juga dijadikan ukuran kehormatan suatu perkawinan, sehingga apabila suatu perkawinan yang tidak adanya sompa-nya atau botting tenrisompa dipandang sebagai perkawinan yang cacat menurut adat. 90

Kendatipun *sompa* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, akan tetapi jika perceraian sebelum melakukan hubungan seksual antara suami-istri, *sompa* dapat dikembalikan kepada pihak laki-laki, dalam istilah Bugis disebut *sompa natemmeng ana*.

⁸⁹ H. ST. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 71

⁹⁰ Arif Brata, pelaksana adat perkawinan Bugis atau pelaku *madduta*. Wawancara, Makassar, 12 Oktober 2017

b. Doi Balanca / Doi menre

Doi balanca (uang belanja) atau doi menre (uang naik) merupakan syarat yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya perkawinan. Doi balanca / doi menre merupakan dana yang menjadi kewajiban calon mempelai lakilaki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinan. Besarnya doi balanca, ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat massuro / madduta dan setelah lamaran diterima yang dipersaksikan ketika acara mapettu atau mappasiarekeng dan penyerahannya sebelum akad nikah dan pesta perkawinan dilaksanakan. Namun pada lazimnya penyerahan doi balanca diserahkan pada saat acara mapettu ada atau mappasiarekeng, sehingga acara tersebut sering juga disebut mappenre balanca (mengantar uang belanja).

Doi balanca / doi menre sebagai ketetapan ade' (adat), dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone disebut dengan istilah nanre api nalireng cemme. Oleh karena itu, berbeda dengan status doi sompa; apabila terjadi perceraian sebelum hubungan seksual antara suami istri, doi balanca tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan diadakannya upacara pesta perkawinan.

A. Najmuddin Petta Ile menambahkan bahwa tradisi *doi menre* atau *doi* balanca dalam proses peminangan masyarakat Bugis Bone telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk di Sulawesi. Masyarakat Bugis Bone zaman

dulu menyebut *doi menre* sebagai tradisi *Mette'*, yakni harta *pangelli dara'* dimana ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki memberi sarung sutera dan *wajubodo / waju tokko* yang di dalamnya diselipkan uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan menjadi *doi menre* atau *doi balanca* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, diperkirakan terjadi pada masa Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng. Saat itu agama Islam terus berkembang dan sosialisasi ajaran Islam terhadap masyarakat Bugis Bone gencar dilakukan oleh kerajaan Gowa-Tallo. Praktik*mappenre doi* seperti sekarang ini, merupakan hasil pertemuan antara *ade'* (adat) dan syariat Islam masa lalu. ⁹¹

Status *doi balanca* di kalangan masyarakat Bugis Bone memang sangat sensitif dan dapat menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bahkan *doi balanca* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi cerminan bahwa laki-laki tersebut merupakan orang berada. Kendatipun demikian, jumlah *doi balanca* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. ⁹²

Di dalam tradisi pra perkawinan; *madduta* (meminang) masyarakat Bugis Bone, seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang tingkatan starata sosialnya bangsawan, sedangkan dia bukan bangsawan, maka *doi* balanca yang dinaikkan harus tinggi, karena termasuk di dalamnya

⁹¹A. Najmuddin Petta Ile, Wawancara, Watampone, 16 Juli 2017

⁹²Jamaluddin Abdullah, tokoh agama masyarakat Bugis Bone. *Wawancara*, Watampone, 20 Agustus 2017

pangelli darah, sekalipun tidak dijelaskan secara transparan. Demikian pula halnya dengan perempuan yang berada atau punya pangkat dan jabatan serta terpandang di tengah-tengah masyarakat, maka *doi balanca*-nya juga harus tinggi. Begitu juga ketika *doi balanca* yang dinaikkan oleh calon mempelai laki-laki tinggi, maka hal itu menjadi kebanggaan bagi pihak keluarga perempuan. Demikian pula sebaliknya, jika *doi balanca* agak rendah, maka dinilai negatif atau aib dan menjadi pembicaraan masyarakat. ⁹³

Cara untuk menghindari hal-hal yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat, akibat kurangnya *doi balanca* yang dinaikkan calom mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sesuai dengan pengamatan peneliti dapat ditempu beberapa cara, yaitu:⁹⁴

• Pada acara mapettu ada atau mappasiarekeng dilaksanakan, doi balanca yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya, langsung saja diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tanpa dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada saat itu, kecuali sompa, tanra esso dan pakaian dan lain sebagainya. Namun ada juga yang langsung dihitung dan dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada waktu itu.

93 Jamaluddin Abdullah. Wawancara, Watampone, 20 Agustus 2017

⁹⁴ Jamaluddin Abdullah. Wawancara, Watampone, 20 Agustus 2017

Nurhimah Dewi, pelaksana adat perkawinan Bugis atau pelaku madduta. Wawancara, Makassar, 12 Oktober 2017

⁹⁶ Arif Brata. Wawancara, Makassar, 12 Oktober 2017

- Pada acara mapettu ada atau mappasiarekeng dilaksanakan, doi
 balanca diumumkan jumlah yang telah disepakati, namun
 penyerahannya sebagian dinisbahkan kepada barang tak bergerak,
 seperti sawah, kebun dan lain-lain dalam bahasa Bugis disebut monro
 angke dan sebagiannyadiserahkan secara tunai dalam bahasa Bugis
 disebut majjali.
- Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi* balanca diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, sekalipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga pihak calon perempuan menyerahkan kembali sebagian kepada calon mempelai laki-laki setelah acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan dalam bahasa Bugis disebut *dita menre teddita no* (dilihat naik, tidak dilihat turun)
- Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi* balanca diserahkan sebanyak jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, namun sebagian berasal dari pihak calon mempelai perempuan, dalam bahasa Bugis disebut *naelliwi alena*.

Keempat cara tersebut hanya khusus dilakukan pada penyerahan doi balanca, tidak termasuk sompa. Namun ada juga yang digabungkan antara doi balanca dan sompa dengan jumlah uang yang ditentukan, dalam bahasa Bugis disebut marujung aju.

Menurut Nurhimah Dewi, masyarakat Bugis-Makassar era sekarang mematok harga *doi balanca* (Bone) atau *panai'* (Makassar), kebanyakanmelihat strata pendidikan calon pengantin perempuan.

- 10 juta untuk gadis cukup umur, tetapi tidak sekolah;
- 50 juta untuk gadis tamatan SMA;
- 75 juta untuk gadis lulusan S1;
- 100 juta untuk gadis lulusan S2.

Nominal tersebut tidak termasuk dalam perhitungan jika si gadis telah berhaji. Sebab masyarakat Bugis menganggap bahwa orang yang telah menunaikan ibadah haji adalah orang berada atau terpandang. Namun bisa jadi nominal tersebut jadi lebih murah, ketika diketahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah seorang janda. Sedangkan menurut Nurhayati Rahman, pertimbangan lain dalam menentukan harga doi balanca adalah pengalaman sanak keluarga yang pernah melaksanakan madduta.

Selain doi balanca tersebut, terkadang pihak perempuan meminta tambahan berupa beras, gula pasir dan terigu sesuai dengan kesepakatan. Menurut Rahmatunnair: tambahan beras, gula pasir dan terigu dalam doi balanca bertujuan untuk meringankan beban pihak calon pengantin perempuan, di samping merealisasikan ungkapan to riolo yang mengatakan, pappakarennu-rennuna jennannge, pappakariona pannasue, pappakasennanna pabbeppae, artinya: untuk menyenangkan tukang

⁹⁷ Nurhimah Dewi, *Wawancara*, Makassar, 12 Oktober 2017

⁹⁸Nurhayati Rahman, peneliti perkawinan adat Bugis Bone. Wawancara, Bone, 25 Oktober 2017

masak, untuk menggembirakan orang yang memasak, untuk memuaskan pembuat kue. Namun saat ini, ritual-simbolis tersebut telah bergeser dengan adanya kebiasaan *catering* di masyarakat, khususnya daerah perkotaan⁹⁹

Tidak jarang pula *doi balanca* terlampau tinggi, sehingga lebih tinggi dari pada nominal *doi sompa*. Namun hal ini tidak menjadi masalah apabila dilalui dengan kesepakatan kedua pihak mempelai.¹⁰⁰

c. Tanra Esso

Penentuan acara puncak atau hari pesta pekawinan sangat perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: waktu yang dianggap luang bagi keluaga pada umumnya. Jika pihak keluarga, baik laki-laki ataupun perempuan berstatus petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen. Jika lamaran terjadi pada saat musim tanaman padi, biasanya hari yang dipilih ialah hari sesudah tanaman padi atau sesudah panen. Di samping itu, juga dipertimbangkan hari lahir perempuan karena yang lebih banyak menentukan hari jadi pesta perkawinan adalah pihak perempuan. Masih banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hari pesta perkawinan, termasuk keadaan perempuan setelah selesai acara akad nikah, yaitu berada dalam keadaan bersih, tidak sedang mengalami masa haid. Itulah salah satu sebab sehingga penentuan waktu pesta perkawinan diserahkan kepada pihak perempuan.

99Rahmatunnair. Wawancara, Bone, 15 September 2017

¹⁰⁰ Arif Brata. *Wawancara*, Makassar, 12 Oktober 2017 101 Nurhayati Rahman. *Wawancara*, Bone, 25 Oktober 2017

d. Pakaian

Pakaian pengantin adalah pakaian yang dipakai oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan pada saat acara akad nikah dan pesta perkawinan. Pakaian yang biasa dipakai oleh pengantin di daerah Bone, yaitu:

- Pakaian Haji, adalah pakaian yang dipakai oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, seperti halnya dengan pakaian jemah haji yang baru datang dari tanah suci Makkah, namun pakaian haji pada saat sekarang jarang digunakan.
 - Pakaian adat (*mattapo/massigara*) merupakan pakaian yang biasanya dipakai oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dari golongan raja-raja dan golongan bangsawan. Untuk golongan raja-raja memakai *geno ma'bule* (kalung berantai), bangkara' (anting panjang), penutup tangan lebarnya kira-kira 13 cm, *sima taiya* (gelang pangkal), bando kembang, *patoddo* (peniti hias), *lipa sabbe'* dan pakaian secara keseluruhan dominan berwarna kuning. Sedangkan golongan bangsawan, aksesorinya hampir sama golongan raja, namun pakaiannya dominan berwarna hijau. Sebelum kemerdekaan, pakaian ini hanya dapat dipakai oleh keturunan raja-raja dan bangsawan Bone. Akan tetapi sekarang pakaian ini tidak dibatasi, asalkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. ¹⁰²

¹⁰² Jadi Achjadi, *Pakaian Daerah Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1976) h, 62.

- Pakaian seloyor, yaitu pengantin laki-laki memakai jas dan dasi, celana panjang serta peci hitam, sedangkan pengantin perempuan memakai pakaian dari gaun yang telah dimodifikasi.
- Pakaian nasional, yaitu pengantin laki-laki memakai jas, dasi, celana panjang dan kadang memakai peci, kadang juga tidak, sedangkan pengantin perempuan memakai kebaya dan kudung (busana mulimah).

Khusus pakaian mattapo/masigara, menurut Rahmatunnair bahwa:

Dalam masyarakat Bone, pakaian mattapo dipakai oleh bangsawan laki-laki pada saat mengawini perempuan biasa, sedang pakaian massigara dipakai oleh bangsawan laki-laki pada saat mengawini perempuan bangsawan. Akan tetapi, pada malam tudang penni (malam berkumpul bersama tetua adat adat tokoh agama) pakaian yang dipakai oleh bangsawan adalah warna kuning, hal ini melambangkan pakaian to-manurung. "103

Pakaian adat; *waju tokko* atau *waju bodo* masyarakat Bugis dalam penggunaan sehari-hari sebenarnya diatur dalam sistem *pangadereng*, yakni *wari* (sistem protokoler kerajaan) dan *ade*' (adat istiadat). Hal ini disebabkan adanya perbedaan strata sosial dalam hierarki masyarakat Bugis Bone. Aturan penggunaan *waju tokko / waju bodo* berdasarkan warna, yakni:¹⁰⁴

Anak dibawah usia 10 tahun memakai waju tokko yang disebut waju pella-pella, berwarna kuning gading. Disebut waju pella-pella (kupu-kupu), adalah sebagai pengambaran terhadap dunia anak kecil yang perlu keriangan. Warna kuning gading adalah analogi agar sang anak

¹⁰³Rahmatunnair, Wawancara, Bone, 27 Oktober 2017

¹⁰⁴ Jadi Achjadi, *Pakaian Daerah Perempuan Indonesia*, h, 65.

cepat matang dalam menghadapi tantangan hidup. Berasal dari kata *maridi* (kuning gading), yang jika ditulis dalam aksara *lontara Bugis*, bisa juga dibaca menjadi *mariddi* yang bermakna matang.

- Usia 10 14 tahun memakai *waju tokko*, berwarna jingga atau merah muda. Pemilihan warna jingga dan merah muda dipilih karena warna ini adalah warna yang dianggap paling mendekati pada warna merah darah atau merah tua, warna yang dipakai oleh mereka yang sudah menikah. Selain itu, warna merah muda yang dalam bahasa Bugis disebut *bakko*, adalah representasi dari kata *bakkaa*, yang berarti setengah matang.
- Usia 14 17 tahun, masih memakai waju tokko berwarna jingga atau merah muda, tapi dibuat berlapis / dua susun, hal ini dikarenakan sang gadis sudah mulai tumbuh payudaranya. Juga dipakai oleh mereka yang sudah menikah tapi belum memiliki anak.
- Usia 17 25 tahun, warna merah darah, berlapis dan bersusun. Dipakai oleh perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. Bermakna bahwa sang perempuan tadi dianggap sudah mengeluarkan darah dari rahimnya yang berwarna merah tua/merah darah.
- Usia 25 40 tahun, memakai waju tokko warna hitam.

Terkait dengan pemaknaan warna serta penggunaannya, masih ada aturan tambahan lain, yakni: 105

.

¹⁰⁵ Asmat Riyadi, *Dinamika Perkawinan Adat Bone dalam Masyarakat Bugis*, h. 9

- Wajutokko berwarna putih digunakan oleh para inang/pengasuh raja,
 para sandro (dukun), para bissu (pelaksana adat yang mampu menghubungkan langit dan bumi).
- Para bangsawan dan keturunannya; dalam bahasa Bugis disebut *to deceng* atau *maddara takku* (berdarah bangsawan), adalah salah satu alasan sebab *wajutokko* warna hijau hanya boleh dipakai oleh golongan bangsawan. Warna hijau, dalam bahasa Bugis disebut *kudara*, berasal dari kata *na takku dara na*. Ungkapan ini kemudian berubah menjadi *kudara*, secara harafiah dapat diartikan bahwa mereka yang memakai *wajutokko / bodo* warna *kudara*, adalah mereka yang menjunjung tinggi harkat kebangsawanannya.
 - Pemakaian warna ungu atau warna *kemummu* oleh para janda, menilik pada arti ganda dari kata *kemummu* itu sendiri. Selain diartikan warna ungu, juga dapat diartikan lebamnya bagian tubuh yang terkena pukulan atau benturan benda keras. Disinilah muncul anggapan bahwa bibir vagina sang janda tidaklah lagi berwarna merah, melainkan cenderung berwarna ungu. Selain itu, anggapan bahwa seorang janda sebelumnya sudah dipakai atau dijamah (*majemmu*) oleh mantan suaminya. Kata *jemmu* ini kemudian dipersonifikasikan dengan kata *kemummu*. Adalah alasan kenapa warna *kemummu* diperuntukkan untuk janda, sebab dalam pranata sosial masyarakat Bugis zaman dahulu, menikah dengan seorang janda, adalah sebuah aib.

e. Biaya Pencatatan Perkawinan

Mengenai biaya pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada lazimnya mereka tanggung bersama, dalam artian 50% dibayar laki-laki dan 50% dibayar perempuan.

f. Kendaraan

Mengenai kendaraan, sama seperti pencatatan perkawinan; masing-masing pihak mempelai menanggung kendaraannya. Pada saat pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanaka akad nikah, maka kendaraan ditanggung oleh pihak pengantin laki-laki. Demikan pula halnya, ketika pengantin perempuan berangkat ke rumah pengantin laki-laki untuk silaturrahmi dengan mertuanya dan keluarga suaminya dalam bahasa bugisnya disebut *marola*, makahal tersebut menjadi tanggungan oleh pihak pengantin perempuan.

Apabila segala hal yang berkaitan dengan acara mappetu ada / mappasiarekeng / mappenre balanca telah selesai dipaparkan oleh orang yang diberikan amanah, maka acara mappetu ada dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan penyerahan doi balanca, waju tokko (baju bodo), lipasabbe (sarung sutra) dan ciccing passio (cincin pengikat) oleh kelurga laki-laki kepada pihak perempuan dan salah seorang di antara keluarga perempuan mengambil barang-barang tersebut untuk diperlihatkan kepada hadirin yang menandakan bahwa benda tersebut sebagai tanda ikatan janji.

Pihak perempuan membalas pemberian itu dengan memberikan selembar sarung sebagai tanda persetujuan atas ikatan janji yang dilaksanakan bersama. Sedangkan cincin yang diserahkan langsung dipasangkan ke jari calon mempelai pengatin perempuan, sehingga tahap ini disebut *masseo* atau mengikat sebagai tanda pertunangan. Sebagai akhir acara tersebut, ditutup dengan kalimat:

Mappammulani essowe, tessiengkalinganni ada-ada menre, ada pole-pole, timukku'pa na daungculitta, daungculikkupa, na timutta pole makkada ada, natosiateppereng. Sangadi dewata teya, totopa massampeyang natopada salai janci.

Artinya: mulai hari ini tidak akan ada lagi di antara kita berdua mendengarkan berita yang datang dari orang lain, kecuali berita dari mulut saya sendiri dan didengarkan oleh telinga anda sendiri atau telinga saya mendengarkan berita dari mulut anda barulah kita percaya. Hanya Tuhanlah yang tidak menghendaki rencana kita bersama yang menyebabkan perjanjian ini kita ingkari. 106

Setelah acara *mappetu ada / mappasiarekeng / mappenre balanca* selesai, kedua belah pihak tidak ada yang boleh ingkar janji, kecuali ada hal di luar kehendak manusia. Kapan saja ada yang ingkar, dapat terjadi permasalahan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki karena permasalahan demikian adalah masalah *siri'* (harga diri) bagi masyarakat Bugis Bone.

¹⁰⁶A. Najmuddin Petta Ile, *Wawancara*, Watampone, 16 Juli 2017

BAB V

TINJAUAN 'URF TERHADAP PROSESI MADDUTA

Pada bab ini akan menjelaskan tinjauan *'urf* terhadap tahapan-tahapan tradisi*madduta* masyarakat Bugis Bone, meliputi: *paita, mammanu-manu,* serta *masita-sita, massuro,* dan terakhir *mappasiarekeng* sekaligus *mapenre doi balanca.* Tahapan tersebut dipaparkan secara umum kemudian dianalisis dengan menyesuaikan ketentuan *'urf* yang dikemukakan Wahab Khallaf, yakni:

- Adat tersebut harus berlaku secara umum, artinya harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) Adat tersebut tidak bertentangan dengan*nash*,termasuk juga tidakmengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- 3) Tidak ada dalil dalam *nash* yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Quran maupun Sunnah. 107

A. Paita atau Mattiro

Pada tahap ini boleh dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki, maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercaya pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab dalam Islam dianjurkan pula untuk

¹⁰⁷Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h.89.

melihat gadis yang hendak dilamar. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada al-Mugirah ibn Syu'bah untuk melihat:

Rasulullah saw. bersabda (kepada al-Mughirah) apakah kamu pernah melihat wanita itu? Jawab al-Mughirah: Belum. Rasulullah bersabda: Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H.R. al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Bakri ibn Abd Allah Murniy). 108

Di samping itu, *paita* atau *mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita*dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.

Pada masa pra Islam, informasi yang dijajaki pada perempuan yang akan dilamar meliputi, kecantikannya, kebangsawanannya dan keluhuran pekertinya dalam menerima tamu. Akan tetapi setelah Islam dianut oleh masyarakat Bugis, maka disempurnakan sesuai dengan petunjuk Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: seseorang wanita dikawini sebab empat perkara yaitu: karena harta

¹⁰⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat, *Sunan al-Tirmidzi jilid III* (t.tt: Muassasat al-Tarikh al-Ghazali, t.th), h. 397.

bendanya, krn keturunannya, karena kecantikannya & karena agamanya, pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu (HR. Muslim). ¹⁰⁹

Prosesi dari tahapan *paita* sendiri termasuk dalam kategori '*urf shahih* atau *al-adah as-shahih* sehingga dapat diterima oleh syariat sebab memenuhi syarat:

- 1. Prosesi dari tahapan *paita* telah disepakati turun temurun sesuai ajaran *toriolo* (leluhur) dan berlaku secara umum, dalam artian tahap *paita* ini telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Bone jauh sebelum *sara*' masuk dalam sistem *pangadereng*.
- 2. Pada tahapan *paita* ini pula tidak ada yang bertentangan dengan *nash*. Walaupun pada saat ini, *paita* banyak ditinggalkan atau tidak dilaksanakan sebab fenomena pacaran muda-mudi yang beranggapan telah saling kenal satu sama lain.
- 3. Tidak ada dalil atau *nash;* baik al-Quran maupun al-hadist yang menjelaskan langsung tentang prosesi *paita* atau *mattiro*, sehingga memungkinkan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukumnya.

Sedikit mengkritisi tahap *paita*, menurut hemat penulis bahwa prosesi *paita* terlalu berbelit-belit mengingat banyaknya tahapan yang hendak dilalui kedua calon mempelai. Jika kedua calon mempelai telah saling kenal, bisa saja proses *paita* dilewati/diringkas dan langsung ke tahap *mammanu-manu*. Hal ini guna menghindari kemafsadatan dan mempersulit dua keluarga yang hendak menyatu.

 $^{^{109}}$ Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, Shahih Muslim Juz IV (t.t.: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 289

B. Mammanu-manu atau Mappese'-pese'

Tahapan ini merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan dilamar. Orang yang tepat melakukan tugas mammanu'-manu' adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga si gadis. Di samping itu, dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apalagi jika lamarannya tidak diterima kelak. Oleh karena itu, pada tahap *mammanu'-manu'* orang yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan bahwa; (a) gadis yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain. (b) menyelidiki (mappese'-pese') dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima. (c) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran. Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan, maka orang tua keluarga pihak perempuan bermusyawarah dengan keluarganya dan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga pihak laki-laki. Jika maksud pelamaran diterima oleh pihak perempuan, maka kegiatan pelamaran dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu massuro atau madduta. 110

Mammanu-manu atau mappese'-pese' dalam peminangan menurut budaya masyarakat Bugis Bone dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena mammanu'-manu' pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian

¹¹⁰ Asmat Riady, Dinamika Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone, h. 11.

dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang orang yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang meminang perempuan yang sementara dipinang oleh orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Uqbah ibn Amir. Rasulullah SAW bersabda:

Orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan (HR. Muslim). 112

Berdasarkan syarat-syarat diterimanya sebuah tradisi, maka pada tahapan mammanu-manu ini, menurut peneliti dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih atau al-adah as-shahih sebab memenuhi syarat:

- 1. Prosesi *mammanu-manu* telahberulang kalidiamalkan masyarakat Bugis Bone dengan bentuk teratur dan tidak terputus. Syarat ini mengisyaratkan kebakuan dalam pelaksanaan tradisi *madduta*. Oleh karena itu, jika tidak berlaku, tidak dikenal, dan tidak berlanjut secara umum maka tidak dapat dinilai sebagai tradisi.
- 2. Dari pemaparan di atas, prosesi *mammanu-manu* tidak bertentangan dengan dalil / *nash*. Menurut Wahhab Khallaf, '*urf* yang tidak

¹¹¹ Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: t.p, 2001), h. 27

¹¹² Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, Shahih Muslim Juz IV, h. 139.

menyalahi dalil syariat dan tidak merubah hukum dari halal menjadi haram atau sebaliknya, dan merubah sebuah kewajiban menjadi kebatilan atau sebaliknya maka dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih.

3. Tidak ada dalil atau *nash*; baik al-quran maupun hadist yang menjelaskan secara eksplisit tentang prosesi *mammanu-manu* atau *mappese'-pese*. Namun, secara makna tahap *mammanu-manu* tersebut sejalan dengan tata cara *khitbah* dalam Islam, seperti diperbolehkannya melihat calon pasangan yang hendak di lamar. Begitupun juga dengan prosesi *massita-sita* yangdilakukan pihak keluarga perempuan dengan penuh musyawarah mufakat.

C. Massuro atau Madduta

Meminang dalam bahasa Bugis disebut *massuro* atau *madduta*. Biasanya utusan pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk memperjelas maksud kedatangannya sebelumnya saat *mammanu'-manu'*. Setelah pihak perempuan melakukan pertemuan atau dengan keluarganya dan setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan. Pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang *massita-sita* (bermusyawarah) pada waktu dilakukan pembicaraan *mammanu'-manu'* serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan.

Pada acara *madduta* atau *massuro*, pihak perempuan mempersiapkan acara penyambutan pihak laki-laki. Inti pembicaraan dalam prosesi *madduta/massuro* adalah: (1) pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya setelah dipersilahkan oleh pihak perempuan secara resmi, (2) menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk melanjutkan kepada proses selanjutnya, yakni acara *mappasiarekeng*atau *mappettu ada*.

Berikut ini adalah contoh beberapa dialog yang biasa terjadi saat seorang *to madduta* (orang yang melakukan tugas meminang) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula serta penuh makna simbolis.¹¹³

- To Madduta: Iyaro bunga puteta-tepu tabbaka toni, engkanaga sappona.

 (Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?)
- To Riaddutai: De'ga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela? (Apakah ada pasar di kampung yang jualan ditempat anda, sehingga anda pergi jauh?)
- To Madduta: Engka pasa ri kampokku, balanca ri lipukku, naekiya nyawami kusappa. (Ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik)
- To Riaddutai : Iganaro maelo ri bunga puteku, temmakkedaung, temmakkecolli' (Siapakah yang minat terhadap bunga putiku, tidak berdaun, tidak pula berpucuk)

.

 $^{^{113}}$ Asmat Riady, $Dinamika\ Perkawinan\ Adat\ Bone,\ h.\ 13.$

Bagi masyarakat Bugis Bone pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, *madduta* pada prinsipnya wadah pelamaran secara langsung dari pihak lakilaki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan. Dengan demikian, *madduta* pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam melakukan peminangan.Dikatakan demikian karena dalam Islam peminangan atau pelamaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan sindiran.

Menurut para *fuqaha*, peminangan dalam Islam ada dua macam yakni: (1) pinangan secara langsung yaknni menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami hal lain dari ucapan tersebut kecuali peminangan. Seperti ucapan "saya berkeinginan menikahimu!" (2) pinangan secara tidak langsung (ta'rif), yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan "tidak ada orang yang tidak sepertimu", adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Sedangkan perempuan yang belum kawin atau yang sudah kawin dan telah habis masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan sindiran ataupun secara tidak langsung. 115

¹¹⁴ Anshari Tayyib, Keluarga Muslim (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h. 79.

¹¹⁵ D.A. Pakih Sati, Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan* (t.t: Bening, 2011), h. 57.

Hukum meminang seorang wanita secara terang-terangan yang sedang iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah masa iddahnya habis, maka dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat, sebagian jumhur ulama sepakat bahwa harus meminang secara *ta'rif* (tidak langsung/sindiran) saja bagi janda yang ditalak ba'in. Menurut ulama Hanafiyya, haram meminang walau secara *ta'rif*. Sedangkan menurut Imam Malik, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu hukumnya haram, tapi bilamana akad nikahnya terjadi pada masa iddah, maka para ulama sepakat akad nikahnya harus dibatalkan, sekalipun antara mereka telah terjadi persetubuhan. Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا أَ وَلَا اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا أَ وَلَا اللَّهُ عَمُوفًا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ أَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. al-Baqarah: 235)

¹¹⁶Prof. Dr. H. Tihami, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) h. 32-33.

Jika ditinjau menurut konsep *'urf,* maka rangkaian prosesi *massuro* atau *madduta* dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1. Prosesi dari tahapan *massuro* secara ritual-simbolis telah disepakati turun temurun sesuai ajaran *toriolo* (leluhur) dan berlaku secara umum, dalam artian tahap *massuro*ini telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Bone sebelum adanya Islamisasi budaya secara makna.
- 2. Pada tahapan *massuro*ini pula tidak ada yang bertentangan dengan *nash*.

 Menurut penulis, tahapan ini sesungguhnya bermaksud menyampaikan keseriusan pihak laki-laki terhadap lamarannya dengan dipersaksikan kedua belah keluarga.
- 3. Tidak ada dalil atau *nash*; yang menjelaskan langsung tentang prosesi *massuro* atau *madduta* tersebut, sehingga memungkinkan untuk melakukan usahadalam menentukan hukumnya.

Oleh karena terpenuhinya syarat-syarat *'urf,* prosesi dalam tahapan *massuro* tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang *shahih.*

D. Mappettu Ada atau Mappasiarekeng

Pada tahapan ini, sebenarnya hanya menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara sebelumnya; yakni *madduta*. Oleh karena itu, apabila pada pada acara *madduta* lamaran pihka laki-laki telah diterima, maka pada acara *mappettu ada / mappasiarekeng* ditegaskan kembali dengan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Sebab ini pula, maka kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan

kesepakatan, sehingga pihak perempuan tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamaranya.

Pada adat masyarakat Bugis Bone, apabila terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *mappettu ada* akan diberi sanksi. Apabila pengingkaran perjanjian dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diberikan pada saat *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* harus dikembalikan dan ditambah dengan tebusan *pasompa siri'* baik berupa uang atau barang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari perjanjian, maka barang yang telah diserahkan pada acara *mappasiarekeng* tidak dapat diambil kembali.¹¹⁷

Hal ini pada dasarnya tidak bertentangan dalam Islam sebab Islam juga menjunjung tinggi kesepakatan dari hasil perjanjian antar sesama muslim, satu di antaranya adalah perjanjian menuju perkawinan. Islam menegaskan bahwa setiap perjanjian atau kesepakatan harus dipenuhi, sebagai firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah ayat 1 yakni:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (QS. al-Maidah: 1)

.

¹¹⁷Jamaluddin Abdullah. Wawancara, Watampone, 11 September 2017

Pembatalan/pengingkaran kesepakatan atau janji semacam ini serupa dalam pembatalan pinangan (*khitbah*) dalam Islam yang terjadi pada Sahabat Nabi SAW. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:¹¹⁸

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ خَوْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّتَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِي وَإِنَّ فَاطِمَة بَضْعَةٌ مِنِي وَإِنَّ فَاطِمَة بَضْعَةٌ مِنِي وَإِنَّ فَاطِمَة وَسَلَّمَ وَبِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ مَعُولًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ مُعُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ مَعُولًا اللَّهِ عَنْدَ رَجُل وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَة

Dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku 'Ali bin Husain bahwa Al Miswar bin Makhramah berkata; "'Ali pernah meminang putri Abu Jahal, lalu hal itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang 'Ali hendak menikahi putri Abu Jahal". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersyahadat bersabda: "Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al 'Ash bin ar-Rabi' lalu dia berkomitmen kepadaku dan konsisten dengan komitmennya kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan putri dari musuh Allah SWT pada satu orang laki-laki. Maka Ali pun membatalkan pinangannya. (HR. Bukhari)

Walaupun *mappettu ada / mappasiarekeng* tidak diatur secara baku dalam syariat Islam, akan tetapi dalam tradisi Bugis Bone, acara ini harus diadakan

¹¹⁸ Ibnu HajarAl-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 401

sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, yaitu *sompa* (mahar), *doi menre* (uang naik), *tanra esso* (hari pelaksanaan perkawinan), pakaian, pencatatan perkawinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perkawinan.

Sompa (mahar) dalam masyarakat Bugis Bone ditetapkan berdasar strata sosial atau derajat kebangsawanan perempuan dan harus diserahkan sebelum akad nikah. Namun dalam perkembangan penetapan mahar, telah mengalami pengembangan sehingga penetapan sompa (mahar) berdasarkan strata sosial tidak lagi dimaknai superioritas derajat satu pihak dengan pihak lainnya. Melainkan dimaknai sebagai pemberian yang harus diberikan pihak laki-laki atas kesediaan pihak perempuan menjadi isterinya berdasarkan pada kesepakatan atau musyawarah kedua belah pihak.

Demikian pula status pada *doi menre / doi balanca* dimaksudkan sebagaihadiah pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan. Penetapan *doi menre* didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan harus disesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, sebab dalam Islam proses perkawinan yang mendatangkan kemaslahatan dan berkah apabila pelaksanaannya berlangsung dengan mudah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (HR. Ahmad). 119

.

¹¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, h. 327.

Jadi, pemberian *doi menre* atau *doi balanca* hukumnya boleh (*mubah*) dalam hukum Islam karena kedudukannya adalah sebagai hadiah (*hibah*). Berkaitan dengan pemberian hadiah dalam Islam, Imam Malik dalam *al-Muwatha*' mengeluarkan hadits dari Atha' ibn Abdillah al-Khurasani bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang rasa dengki; dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian kalian akan saling mencintai dan akan lenyap rasa permusuhan. (HR. Imam Malik)

Pada acara mappasiarekeng itu, biasanya diadakan bersamaan dengan mappenre doi (pemberian doi menre). Pihak laki-laki pada umumnya membawa empat hal yaitu: sebuah baju bodo dan kini sebagian besar masyarakat mengganti dengan kain kabaya/muslim, selembar sarung sutra, sebuah cincin dan seperangkat alat shalat. Keempat hal ini diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga wanita pada saat upacara mappasiarekeng sekaligus mappenre doi. Sebagai pemberian yang bersifat simbolis yang di dalamnya terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkannya pemberian kepada pihak perempuan, mengisaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia menutupi segala kekurangan, dan bersedia menjaga kehormatan. Demikian juga sebaliknya, pihak wanita bersedia

_

¹²⁰Imam Malik bin Anas, *al Muwaththa' Imam Malik*. Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), h. 668

menjaga kehormatan pihak laki-laki, sehingga keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati serta memiliki kesiapan mental menerima apa adanya antar kedua keluarga.

Sedangkan pemberian sebuah cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin, ini berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandahkan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses antara acara *mappasiarekeng* dengan melaksanakan akad nikah, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang bisa merusak dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknakan sebagai syariat Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda bahwa sang calon suami siap membimbing keluarganya menjadi keluarga yang Islami, yang ditandai dengan mendirikan shalat sebagai tiang agama.

Jika dianalisis menggunakan konsep 'urf, maka rangkaian prosesi mappettu ada atau mappasiarekeng sebagai tahap akhir dari rangkaian pra-perkawinan masyarakat Bugis Bone dapat digolongan sebagai 'urf yang shahih, dikarenakan:

1. Rangkaian prosesi *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* sejatinya telah mengalami Islamisasi sehingga sejalan dengan ajaran Islam dari segi bentuk lalu makna/filosofis. Hal ini pun telah disepakati dan dilakukan masyarakat Bugis Bone (dengan berbagai perubahan) sejak diterimanya *sara* (syariat Islam) dalam norma tertinggi masyarakat Bugis, yakni *pangadereng*.

2. Pada tahapan *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* ini pula tidak ada yang bertentangan dengan *nash*. Walaupun beberapa aspek bertentangan dengan dalil syariat, seperti pemberian mahar (*sompa*) yang terlampau tinggi dan disertai dengan uang hibah (*doi menre*) sebagai bantuan pihak laki-laki kepada perempuan untuk pengadaan *walimah* / pesta pernikahan, namum hal ini justru memberatkan bagi kebanyakan pihak laki-laki.

Akan tetapi, ketidaksesuaian dari satu aspek tersebut menjadikan mappettu ada atau mappasiarekeng tetap dapat diterima dan tidak menjadikannya sebagai 'urf fasid ('urf yang batal).

3. Tidak ada dalil atau *nash*; yang menjelaskan langsung tentang prosesi*mappettu ada* atau *mappasiarekeng*tersebut. Sama halnya dengan tahap-tahap sebelumnya bahwa kekosongan hukum pada tradisi *madduta* secara keseluruhan memungkinkan untuk melakukan usaha menentukan hukumnya.

Jika ditinjau secara keseluruhan dari tahapan dan prosesi *madduta*, simbolisasi budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Bugis Bone secara teologis tidak dipermasalahkan. Sebab simbol-simbol budaya dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone telang mengalami Islamisasi, sehingga makna-makna simbol dalam tradisi Bugis tersebut bermuara pada ketauhidan dan menegaskan bahwa *Dewata Sewae* merupakan perwujudan makna dari Allah SWT sebagai sumber segala sesuatu.¹²¹

.

¹²¹Jamaluddin Abdullah. Wawancara, Watampone, 11 September 2017

Secara substansial, ritual-simbolis dalam perkawinan adat Bugis Bone dipandang tidak bertentangan dengan sistem perkawinan dalam Islam. Dikatakan demikian sebab rukun-rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam telah terimplementasi dalam praktik perkawinan adat Bugis Bone seiring diterapkannya sara' dalam pangadereng. Hal ini dapat dilihat pada kewajiban memberi mahar kepada pihak pengantin perempuan, keharusan ada wali bagi pengantin perempuan yang perawan dan lain-lain, secara prinsipil tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perkawinan dalam Islam.

Kendati demikian, ternyata dalam praktiknya masih ditemukan kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun diakui bahwa budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone dapat diabsahkan sebagai sistem perkawinan Islam berdasarkan 'urf. Namun tidak semua 'urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hanya mengacu pada kebiasaan-kebiasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Contoh didalam syariat Islam, sebelum melaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu melakukan proses peminangan atau khitbah, yaitu pihak laki-laki meminta kesediaan pihak perempuan untuk menjadi istrinya. 122 Oleh karena itu, cara meminang terdapat perbedaan antar satu daerah dengan yang lainnya karena perbedaan kultur atau budaya di masyarakatnya.

Begitupun dengan tata cara melakukan peminangan dmasyarakat Bugis Bone, diawali dengan kegiatan menjajaki atau menyelidiki perempuan yang akan

.

¹²² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 3, h. 38.

dilamar, hingga melakukan pelamaran secara formal sesuai tradisi yang disepakati *ade*' dan *sara*'.

Berdasarkan pemaparan di atas, tradisi *madduta* masyarakat Bugis Bone sebelum *sara*' terimplementasi dalam *pangadereng*, tidak secara menyeluruh ditolak. Akan tetapi prosesi simbolik dari tradisi *madduta* diberikan justifikasi sebagai sistem perkawinan yang Islami. Oleh karena itu, prosesi *madduta* pada setiap tahapan pelaksanaan perkawinan masyarakat, secara simbolik tetap dilaksanakan, seperti *paita*, *massuro*, *massita-sita*, *mappettu ada* dan lain-lain, tetap dilaksanakan dandipandang sebagai tradisi peminangan yang Islami bagi masyarakat Bugis, khususnya di kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Dikatakan demikian karena menurut Khallaf bahwa dalam menetapkan hukum Islam seharusnya diteliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan menghilangkan kemaslahatan masyarakat sekitar. 123 Lebih lanjut, kekosongan nash yang mengatur dan menjelaskan status hukum terhadap tradisi madduta juga menjadi pertimbangan, maka di sinilah 'urf dapat dijadikan sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum yang dihadapai. Oleh karena itu, tradisi madduta masyarakat Bugis Bone dipandang sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan terpenuhinya syarat-syarat syariat Islam sebab 'urf, sehingga tradisi maddutasecara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai al-'urf yang shahih atau al-'adah as-shahih.

¹²³ Wahab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*, h.153.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti di atas tentang nilai-nilaisara' dalam sistem pangadereng pada prosesi maddutamasyarakat Bugis Bone perspektif 'urf, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan makna dari tradisi *madduta* masyarakat Bugis Bone merupakan hasil olah budi daya leluhur (matoa) yang secara kontinyu dilaksanakan. Walaupun tradisi ini di beberapa aspek mengalami pergeseran, namun hakikatnya kontekstualisasi pemaknaan yang terjadi pada ritual-simbolis serta atribut pernikahan hanya merujuk pada ajaran Islam. Pemilihan jodoh menurut masyarakat Bugis mengenal beberapa acuan adat, namun acuan pemilihan jodoh masyarakat Bugis tersebut telah mengalami pergeseran makna akibat perubahan pola pikir masyarakat. Selain itu, tradisi madduta sebagai pra perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone melalui tahapanmeliputi: paita; dihilangkan tahapan, dapat jika mempelai/keluarga saling mengenal satu sama lain.Kemudian dilanjutkan ke tahap mammanu'-manu'atau mappese'-pese; dilakukan untuk lebih mengenal antar keluarga calon mempelai, lalu lanjut ke tahap massuroatau madduta; melamar secara resmi atau mengikat oleh pihak laki-laki, sekaligus mengadakan massita-sita; rapat internal keluarga oleh pihak perempuan yang membicarakan perihal lamaran pihak laki-laki. Setelah itu tahap mappettu ada atau mappasiarekeng; lamaran kedua untuk saling meyakinkan kedua

pihak keluarga calon mempelai, sekaliguspelaksanaan *mappenre balanca*; pemberian uang bantuan pengadaan pesta perkawinan beserta mahar sesuai pembicaraan saat *massuro / madduta*.

2. Adapun tinjauan 'urf secara umum terkait dengan tradisi madduta'dalam perkawinan masyarakat Bugis Bonedalam pelaksanaan, bentuk dan maknanya sejak terimplementasinya sara' tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu terpenuhinya syarat-syarat 'urf, mengindikasikan tradisi madduta dapat dikategorikan sebagaial-'urf yang shahih atau al-'adahas-shahih.Bisa dilihat dari proses awal peminangan sampai kepada acara perkawinan, keseluruhannyatidak lepas dari nilai-nilai ajaran Islam.Dengan demikian, tradisi madduta perkawinan masyarakat Bugis Bone, baik ritual-simbolis yang telah di-islamisasikan maupun yang merupakan tambahan dari ajaran Islam, pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem perkawinan Islam. Itu artinya bahwa keseluruhan prosesi budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, dipandang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengaj**ukan** beberapa saran kepada:

1. Masyarakat Bugis Bone

Agar lebih memahami bahwa hakikatnya tradisi *madduta* dianjurkan oleh agama dilaksanakan dengan sederhana saja dan tidak perlu berlebihan, tidak membebankan bagi pihak manapun yang hendak mengadakan perkawinan

terlebih lagi jika tidak dianggap merugikan pihak laki-laki dan putusnya tali silaturahmi antar kedua keluarga.

2. Pihak Pemerintah dan Tokoh Adat/Agama

Agar tetap mendukung serta mengawasi segala ketentuan adat perkawinan masyarakat Bugis Bone, dan berperan aktif menjaga, memelihara mengembangkan adat tersebut sebagai suatu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia khusunya bagi masyarakat Bugis Bone di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan pemerintah dan para tokoh masyarakat untuk saling menjaga hubbungan dalamkehidupan sehari-hari, sehingga interaksi antar berbagai pihak dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa ada konflik berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat. *Sunan al-Tirmidzi jilid III* t.tt: Muassasat al-Tarikh al-Ghazali, t.th.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Achjadi, Jadi. *Pakaian Daerah Perempuan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djembatan, 1976.
- Ahmad, Abd. Kadir. Sistem Pekawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar: Indobis Publishing Anggota IKAPI, 2006.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, t.th.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam (Wa Adillatuhu) #9, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Abi Sulaiman. SunanAbi Daud, Lebanon: Darral-Kitab al-Alamiyah, 1971.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli. Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2006
- Djazuli. Ilmu Figh, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Abu. Selayang Pandang Uraian tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan "Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi" Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982.
- Khallaf, Abdul Wahab. Ushul Fiqh, Cet. I. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Hajar, Ibnu, Al-Asqalani. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Husain, Imam Abu, Muslim al-Hajjaj. Shahih Muslim Juz IV (t.t.: Maktabah Dahlan, t.th.

- Husain, Syarifuddin. *Dinamika Hukum Nikah Kontemporer di Indonesia Saat Ini*, Watampone: PP al-Qur'an Ar-Rahman, 2014.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, Jakarta: Gaung Persada, 2016
- Malik, Imam bin Anas. *al Muwaththa' Imam Malik*. Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.
- Marzuki, Metodologi Riset, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Moleong, Lexy L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nurnaga, Andi. Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis, Makassar: t.p., 2001.
- Pabittei, Aminah. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Rahman, Nurhayati. *Suara-Suara dalam Lokalitas*, Makassar: La Galigo Press, 2012.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;* dari Segi Hukum Islam, Jakarta: IHC, 1986.
- Riyadi, Asmat. *Dinamika Perkawinan Adat Bone dalam Masyarakat Bugis*, Watampone: Dewan Kesenian Bone, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II Cet. VIII; Bairut-Libanon: Dar al-Kitab al'Arabiy, 1978.
- Sati, Pakih. Panduan Lengkap Pernikahan, t.t: Bening, 2011.
- Sevilla, Consuelo G, dkk. Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: UI Perss, 1993.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian & Studi Kasus*, Sidoarjo: Citra Media, 2003.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, S.H. *Hukum Perkawinan Islam & Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafi'i, Imam. Al-Umm, Jilid II, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tayyib, Anshari, Keluarga Muslim, Surabaya: Bina Ilmu, 1989.

Tihami. Figh Munakahat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1. Apa yang dimaksud dengan pangadereng masyarakat Bugis?
- 2. Bagaimana perkawinan adat menurut sistem *pangadereng* masyarakat Bugis Bone?
- 3. Bagaimana proses implemantasi *sara*' dalam sistem *pangadereng* masya**rakat** Bugis Bone?
- 4. Hambatan apa saja yang dihadapi saat proses implementasi *sara'* dalam *pangadereng* masyarakat Bugis Bone?
- 5. Bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone pasca diakuinya sara' dalam pangadereng?
- 6. Bagaimana bentuk atau ritual-simbolis dalam prosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone pasca implementasi *sara* 'dalam *pangadereng*?
- 7. Fenomena apa saja yang ada dalam tradisi *madduta* masyarakat Bugis Bone?
- 8. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosesi *madduta* masyarakat Bugis Bone?

watampone	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Informan,

LAMPIRAN FOTO

1. Tahap Mammanu-manu





2. Tahap Massita-sita(oleh pihak keluarga perempuan)









